



P U T U S A N

NOMOR: 175/G/2017/PTUN-MTR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dalam persidangan dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

SUPARDI, berkewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Padak RT. 003, Desa Padak Guar, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pekerjaan : Petani/Pekebun. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 015/SK-G.TUN/L-Eq/XI/2017, tanggal 01 November 2017 memberikan kuasa kepada :

1. M. KAFANI, S.H.;

2. ALIMUDDIN, S.H.;

Keduanya berkewarganegaraan : Indonesia; beralamat Kantor di Jalan Sandubaya, Gg. Yustisia RT. 21, Komplek Perumahan Kejaksaan Negeri Selong, Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat; pekerjaan : Advokat dan Konsultan Hukum pada “Law Office-Equal”

Selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT**

MELAWAN :

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA PADAK GUAR, Berkedudukan di Kantor Desa Padak Guar, Desa Padak Guar, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Halaman 1 dari 76 hal. Putusan No. 175/G/2017/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT**

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut telah membaca :

1. Surat Gugatan Penggugat tanggal 22 November 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tanggal 22 November 2017 dengan Nomor Register Perkara : 175/G/2017/PTUN-MTR;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 175/PEN-DIS/2017/PTUN-MTR, tanggal 28 November 2017 tentang Lolos Dismissal;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, Nomor : 175/PEN-MH/2017/PTUN-MTR, tanggal 28 November 2017 tentang Penetapan Majelis Hakim;
4. Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : 175/G/2017/PTUN-MTR, tanggal 28 November 2017;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 175/PEN-PP/2017/PTUN-MTR, tanggal 28 November 2017 tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 175/PEN-HS/2017/PTUN-MTR. tanggal 28 Desember 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;
7. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, Nomor : 175/PEN-MH/2017/PTUN-MTR, tanggal 20 Maret 2018 tentang Pergantian Anggota Majelis dalam Acara Pembacaan Putusan;
8. Memeriksa, mempelajari, meneliti berkas perkara, bukti-bukti surat dan saksi yang diajukan Para Pihak dalam sengketa ini;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Halaman 2 dari 76 hal. Putusan No. 175/G/2017/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 28 November 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 28 November 2017 dibawah Register Perkara Nomor : 175/G/2017/PTUN-MTR yang telah diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 28 Desember 2017, telah mengemukakan alasan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

I. OBYEK SENGKETA :

A. Berita Acara Rapat Penetapan Calon Kepala Desa Padak

Guar Kecamatan Sambelia Nomor : 277/27/Pan.Pilkades.P.G/2017, hari Kamis tanggal Delapan Belas Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Tujuh Belas, selanjutnya disebut sebagai -----OBYEK SENGKETA I.

B. Berita Acara Nomor : 277/28/Pan.Pilkades.P.G/X/2017,

Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kepala Desa Padak Guar, hari Kamis tanggal Dua Puluh Enam Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Tujuh Belas, selanjutnya disebut sebagai -----OBYEK SENGKETA II.

II.DASAR GUGATAN :

A. Obyek Sengketa merupakan Obyek Sengketa Tata Usaha Negara (TUN):

1. Bahwa keputusan yang menjadi Obyek Sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.
2. Pasal 1 angka (8) Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan :

Halaman 3 dari 76 hal. Putusan No. 175/G/2017/PTUN-MTR



"Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

3. Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan"

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata".

4. Bahwa keputusan a-quo yang dikeluarkan oleh Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka (8) dan angka (9) Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang **Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menjadi Obyek Sengketa Tata Usaha Negara yaitu:**

- Tergugat adalah Badan Tata Usaha Negara yang melaksanakan tugas sebagai berikut:
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi, dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan Kepada Bupati melalui Camat;
 - c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
 - d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;

Halaman 4 dari 76 hal. Putusan No. 175/G/2017/PTUN-MTR



- e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
- f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
- g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
- h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
- i. melaksanakan pemungutan suara;
- j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
- k. menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan
- l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

Tugas diatas berdasarkan pasal 14 Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 15 tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa.

Bahwa Tergugat berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 15 tahun 2016 pasal 12 ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), maka Tergugat telah ditetapkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa, Desa Padak Guar Kecamatan Sambelia **Nomor : 030.10/H.BPD.P.O.6/VIII/2017, tentang Penetapan Panitia Pemilihan Kepala Desa Padak Guar Kecamatan Sambelia Kabupaten Lombok Timur Tahun 2017 Tanggal 26 Agustus 2017.**

- Keputusan a quo adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang

Halaman 5 dari 76 hal. Putusan No. 175/G/2017/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku bersifat konkrit, individual, dan final sehingga menimbulkan akibat hukum bagi seorang atau Badan hukum perdata :

- a. **Konkrit;** karena Obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa II tersebut nyata-nyata dibuat oleh Tergugat tidak abstrak tetapi berwujud tertentu dan dapat ditentukan apa yang harus dilakukan yakni dengan keputusan tersebut **Penggugat tidak dinyatakan Lulus persyaratan administrasi untuk menjadi Calon Kepala Desa Padak Guar Kecamatan Sambelia tahun 2017.**
- b. **Individual;** karena Obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa II tersebut tidak ditujukan untuk orang secara umum tetapi tertentu yakni kepada Bakal Calon Kepala Desa Padak Guar yang dinyatakan lulus sebagai Calon Kepala Desa, **sedangkan Penggugat sebagai salah satu Bakal Calon Kepala Desa Padak Guar tidak dinyatakan Lulus sebagai Calon Kepala Desa Padak Guar Kecamatan Sambelia Tahun 2017.**
- c. **Final;** karena Obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa II sudah definitif dan menimbulkan suatu akibat hukum dimana dengan dikeluarkannya Obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa II tersebut status Penggugat sebagai **Bakal Calon telah tidak dinyatakan Lulus** sebagai Calon Kepala Desa Padak Guar sehingga tidak dapat mengikuti tahapan pemilihan Kepala Desa, dan telah memberikan hak kepada bakal calon yang dinyatakan

Halaman 6 dari 76 hal. Putusan No. 175/G/2017/PTUN-MTR



lulus sebagai Calon Kepala Desa Padak Guar Kecamatan Sambelia tahun 2017 untuk mengikuti tahapan selanjutnya, **oleh karena Tergugat tidak mengeluarkan Surat Keputusan tentang Pengesahan dan Penetapan Calon Kepala Desa Padak Guar tahun 2017, maka Obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa II sebagai keputusan yang sudah final dan telah menimbulkan akibat hukum.**

B. Kepentingan Penggugat dirugikan akibat diterbitkannya Obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa II.

Bahwa pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan :

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”.

Bahwa Penggugat adalah orang yang merasa kepentingannya dirugikan oleh Obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa II, karena dengan diterbitkannya Obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa II tersebut telah menimbulkan akibat hukum berupa tidak dinyatakan lulusnya Penggugat menjadi calon Kepala Desa Padak Guar Kecamatan Sambelia Tahun 2017.

C. Gugatan Masih Dalam Tenggang Waktu;

Halaman 7 dari 76 hal. Putusan No. 175/G/2017/PTUN-MTR



- **Bahwa pada Obyek Sengketa I terjadi Pencantuman hari dan tanggal yang tidak sinkron, dimana tercantum hari Kamis dan tercantum tanggal Delapan Belas Bulan Oktober tahun Dua Ribu Tujuh Belas, yang seharusnya hari Kamis adalah tanggal 19 Oktober Tahun 2017 sedangkan tanggal 18 Oktober adalah pada hari Rabu Tahun 2017.** Dimana Obyek Sengketa I diketahui oleh Penggugat pada tanggal 19 Oktober Tahun 2017.
- **Bahwa Obyek Sengketa II tercantum hari Kamis tanggal Dua Puluh Enam Bulan Oktober Dua Ribu Tujuh Belas.** Dimana Obyek Sengketa II diketahui oleh Penggugat pada tanggal 26 Oktober Tahun 2017.

Bahwa secara fisik Obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa II Penggugat terima dari Tergugat pada tanggal 9 November Tahun 2017 saat klarifikasi dengan Tergugat di Kantor Desa Padak Guar Kecamatan Sambelia Kabupaten Lombok Timur tidak dalam Bentuk salinan resmi, akan tetapi hanya dalam bentuk foto copy tanpa legalisir.

Bahwa pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan :

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”.

Bahwa gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada **tanggal 22 November Tahun 2017**, dengan demikian gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu 90



(Sembilan Puluh) hari sejak diterimanya atau diketahuinya Obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa II oleh Penggugat.

III. ALASAN DIAJUKANNYA GUGATAN

A. Bahwa penggugat adalah bakal calon Kepala Desa Padak Guar Kecamatan Sambelia Tahun 2017 mendaftar pada tanggal 4 Oktober Tahun 2017 dalam penjaringan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Padak Guar (Tergugat) penjaringan dibuka tanggal 24 September Tahun 2017 dan ditutup pada tanggal 10 Oktober Tahun 2017.

Bahwa penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 15 tahun 2016. Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa Juncto Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 188.45/ /PMD/2017 tentang Penetapan Jadwal Tahapan dan nama Desa yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa serentak Tahun 2017.

Bahwa pelaksanaan pemungutan suara perhitungan dan rekap suara serta penetapan Calon yang memperoleh suara terbanyak dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 13 Desember Tahun 2017.

Bahwa pada tahapan penjaringan yang dimaksud diatas telah terjaring 6 (enam) bakal calon Kepala Desa Padak Guar sebagai berikut :

1. **TARMIZI**
2. **AFRIYAN SYAHBAN**
3. **AGUS NARTO**



4. **SAPTO BUDIO SUDARMAJI**
5. **TEGUH AGUNG LAKSONO WIBOWO**
6. **SUPARDI (PENGGUGAT)**

Bahwa dari 6 (enam) bakal calon tersebut selanjutnya disertakan dalam tahapan penyaringan oleh TERGUGAT.

B. Bahwa Penetapan Calon Kepala Desa Padak Guar Kecamatan Sambelia dilaksanakan oleh Tergugat pada tanggal 19 Oktober Tahun 2017.

Penetapan dimaksud dituangkan dalam Berita Acara Rapat Penetapan Calon Kepala Desa Padak Guar Kecamatan Sambelia Nomor : 277/27/Pan.Pilkades.P.G/X/2017, hari Kamis tanggal Delapan Belas Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Tujuh Belas (**Obyek Sengketa I**) yang isinya :

“Pada hari ini Kamis tanggal Delapan Belas Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Tujuh Belas kami yang bertanda tangan dibawah ini Panitia Pemilihan Kepala Desa Padak Guar Kecamatan Sambelia telah mengadakan Verifikasi dan Penelitian Persyaratan Calon Kepala Desa Padak Guar dan sesuai dengan hasil Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Padak Guar Kecamatan Sambelia dengan ini menyatakan LULUS seleksi Persyaratan Administrasi, adapun nama-nama Calon Kepala Desa Padak Guar sebagai berikut :

NO	NAMA	ALAMAT
1	TARMIZI	DUSUN PADAK GUAR
2	AFRIYAN SYAHBAN	DUSUN PADAK GUAR SELATAN
3	AGUS NARTO	DUSUN PADAK GUAR UTARA

Berdasarkan isi Obyek Sengketa I diatas, maka Bakal Calon Kepala Desa Padak Guar yang tidak dinyatakan LULUS sebagai calon Kepala Desa Padak Guar Kecamatan Sambelia tahun 2017 adalah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAPTO BUDIO SUDARMAJI
2. TEGUH AGUNG LAKSONO WIBOWO
3. SUPARDI (**PENGGUGAT**)

Bahwa selanjutnya sebagai akibat diterbitkannya Obyek Sengketa I diatas, maka terjadi keberatan-keberatan oleh para bakal calon yang tidak lulus, termasuk didalamnya adalah PENGGUGAT. Kemudian berdasarkan proses-proses atas keberatan dimaksud selanjutnya dilakukan Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kepala Desa Padak Guar (TERGUGAT) yang hasilnya dituangkan Dalam Berita Acara Nomor : 277/28/Pan.Pilkades.P.G/X/2017., hari Kamis tanggal Dua Puluh Enam Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Tujuh Belas (**Obyek Sengketa II**) yang berisi :

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Enam Bulan Oktober tahun Dua Ribu Tujuh Belas kami yang bertanda tangan dibawah ini Panitia Pemilihan Kepala Desa Padak Guar Kecamatan Sambelia telah mengadakan Pleno Penetapan Calon Kepala Desa berdasarkan :

1. *Surat Pengantar Pengawas Kecamatan Sambelia Nomor : 045.2/293/Panwas/2017, tanggal Dua Puluh Lima Oktober tahun Dua Ribu Tujuh Belas,*
2. *Berita Acara Nomor : 045.2/295/Panwas/2017, tanggal Dua Puluh Lima Oktober Tahun Dua Ribu Tujuh Belas sebagaimana terlampir;*
3. *Rekomendasi Nomor : 045.2/294/Panwas/2017, tanggal Dua Puluh Lima Tahun Dua Ribu Tujuh Belas;*

Halaman 11 dari 76 hal. Putusan No. 175/G/2017/PTUN-MTR



Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka dengan ini memutuskan :

1. SAPTO BUDIO SUDARMAJI dinyatakan lulus administrasi

2. Penetapan Nomor Urut atas nama SAPTO BUDIO SUDARMAJI yaitu nomor 4.

Bahwa berdasarkan penerbitan Obyek Sengketa II tersebut maka berakibat hukum tidak dinyatakan lulus sebagai Bakal Calon Kepala Desa Padak Guar bernama :

1. TEGUH AGUNG LAKSONO WIBOWO

2. SUPARDI (PENGGUGAT)

Bahwa Penggugat tidak dinyatakan lulus seleksi administrasi sebagai calon Kepala Desa Padak Guar dikarenakan :

- Foto copy Akte kelahiran yang tidak dilegalisir oleh pejabat yang berwenang
- Foto copy kartu keluarga yang tidak di legalisir oleh pejabat yang berwenang
- Foto copy kartu tanda penduduk yang tidak dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.

Bahwa dengan tidak dinyatakan lulusnya Penggugat sebagaimana uraian diatas, maka Penggugat merasa kepentingannya dirugikan yang disebabkan oleh **tindakan Tergugat** dalam proses-proses penerbitan Obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa II.

C. Obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa II bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 15 Tahun



2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa dan Pemberhentian Kepala Desa dan Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) dapat diuraikan sebagai berikut :

OBYEK SENGKETA I

Bahwa Obyek Sengketa I adalah berupa berita acara rapat penetapan calon Kepala Desa Padak Guar Kecamatan Sambelia Nomor : 277/27/Pan.Pilkades.P.G/X/2017, hari Kamis tanggal Delapan Belas Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Tujuh Belas, yang merupakan hasil tahapan kegiatan **penjaringan** dan **penyaringan** Bakal Calon Kepala Desa Padak Guar Kecamatan Sambelia tahun 2017, diterbitkan bertentangan dengan Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 15 tahun 2016 sebagai berikut :

1. Tahapan kegiatan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa Padak Guar Kecamatan Sambelia Tahun 2017 dilaksanakan secara insidental diantaranya

:

- a. Penutupan penerimaan bakal calon Kepala Desa Padak Guar ditetapkan pada tanggal 10 Oktober Tahun 2017 yang diumumkan oleh Tergugat melalui surat pengumuman tertanggal : Padak Guar, 07 Oktober Tahun 2017, ditandatangani **Ketua Pilkades atas nama Burhanudin;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penetapan tanggal penutupan tersebut berdasarkan hasil kesepakatan panitia pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Desa Padak Guar.

- b. Penelitian kelengkapan administrasi bakal calon Kepala Desa Padak Guar Kecamatan Sambelia Tahun 2017 dan pengumuman hasil penelitian administrasi bakal calon dilaksanakan satu paket dengan pelaksanaan penetapan calon Kepala Desa Padak Guar Kecamatan Sambelia Tahun 2017.
- c. Penetapan waktu pelaksanaan rapat penetapan calon Kepala Desa Padak Guar Kecamatan Sambelia Tahun 2017, ditetapkan oleh Tergugat melalui rapat pada tanggal 12 Oktober Tahun 2017, yang ditetapkan pelaksanaannya pada hari Rabu tanggal 18 Oktober Tahun 2017, akan tetapi pelaksanaan tersebut bergeser ke hari Kamis tanggal 19 Oktober Tahun 2017.

Bahwa tahapan kegiatan diatas tidak didasarkan pada jadwal pemilihan Kepala Desa secara definitive yang dituangkan dalam Rencana Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Padak Guar Kecamatan Sambelia Kabupaten Lombok Timur Tahun 2017 yang secara umum pelaksanaannya berpedoman pada lampiran I keputusan Bupati Lombok Timur nomor : 188/ /PMD/2017, tentang Penetapan Jadwal Tahapan dan Nama Desa Yang Melaksanakan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2017.

Berdasarkan fakta tersebut diatas tahapan kegiatan-kegiatan dimaksud tidak sesuai dengan format yang digunakan dalam

Halaman 14 dari 76 hal. Putusan No. 175/G/2017/PTUN-MTR



Pemilihan Kepala Desa serentak di Kabupaten Lombok Timur, hal tersebut bertentangan dengan Pasal 78 Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 15 Tahun 2016 yang menyatakan :

“Format yang digunakan dalam proses pemilihan Kepala Desa Serentak adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini”.

Sebagaimana dalam **Lampiran Format Proses Pemilihan Kepala Desa, Berupa Jadwal Pemilihan Kepala Desa yang dituangkan dalam Rencana Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Padak Guar Kecamatan Sambelia Tahun 2017.**

2. Proses Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa Padak Guar Kecamatan Sambelia Tahun 2017;

- a. Penjaringan hanya dilaksanakan dalam kurun waktu 17 (Tujuh Belas) hari terhitung hari minggu, yaitu dibuka pendaftaran pada tanggal 24 September tahun 2017, dan ditutup pada tanggal 10 Oktober Tahun 2017. Hal tersebut bertentangan dengan pasal 28 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2016 yang menyatakan :

“Penjaringan Bakal Calon Kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari”.

Bahwa pengurangan jangka waktu penjaringan tersebut dari 20 (dua puluh) hari menjadi 17 (Tujuh Belas) hari tidak melalui mekanisme rapat yang akuntabel.



b. Prosesi pendaftaran bakal calon Kepala Desa Padak Guar Kecamatan Sambelia Tahun 2107 tidak sesuai dengan kelaziman;

- Pendaftaran bakal calon Kepala Desa tidak dibuatkan berita acara pendaftaran sebagai legalitas telah terjadinya pendaftaran bakal calon Kepala Desa.
- Serah terima kelengkapan dokumen administrasi persyaratan bakal calon Kepala Desa tidak dituangkan dalam **Ceklist kelengkapan dokumen administrasi persyaratan Bakal Calon Kepala Desa.**

Bahwa keberadaan **Berita Acara** pendaftaran dan **Ceklist** kelengkapan dokumen administrasi persyaratan bakal calon **dalam proses pendaftaran merupakan dokumen penting yang dimiliki oleh Penggugat selaku pendaftar dan Tergugat selaku penerima pendaftaran dan penerima kelengkapan dokumen administrasi persyaratan Bakal Calon Kepala Desa.**

Ceklist sangat penting sebagai pegangan dan bukti sekaligus bentuk informasi yang valid terhadap kelengkapan dokumen-dokumen persyaratan administrasi apa saja yang sudah diserahkan dan dinyatakan lengkap, dinyatakan belum ada, atau dinyatakan kurang lengkap bagi Penggugat.

Jika mengacu pada Lampiran Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 15 Tahun 2016, yaitu **format proses pemilihan Kepala Desa** berupa **ceklist** kelengkapan dokumen administrasi persyaratan Calon Kepala Desa

Halaman 16 dari 76 hal. Putusan No. 175/G/2017/PTUN-MTR



pada kolom keterangan diberikan isian tanda sebagai berikut:

(✓) ada : berarti dokumen administrasi persyaratan ada dan telah memenuhi syarat

(X) tidak ada : berarti dokumen administrasi persyaratan secara fisik tidak ada

(=) ada tidak lengkap: berarti dokumen administrasi persyaratan tersebut ada secara fisik akan tetapi tidak lengkap, bisa lampirannya tidak ada atau legalisirnya tidak ada.

Jika prosesi pendaftaran dilakukan dengan dibuatnya berita acara dan dibuatnya **ceklist** dokumen administrasi persyaratan Bakal Calon Kepala Desa yang mendaftar, maka **Penggugat punya pegangan dan kepastian informasi terkait dokumen administrasi persyaratan yang belum lengkap dan yang harus dilengkapi pada waktu tertentu**, sebagaimana kualifikasi kekurangan yang terdapat dalam kolom kelengkapan pada **Ceklist**.

Fakta atas tindakan Tergugat tersebut sangat merugikan kepentingan Penggugat.

3. Penyampaian informasi yang tidak memberikan kepastian kepada Bakal Calon Kepala Desa dan masyarakat.

Bahwa Tergugat tidak memberikan informasi secara terukur, jujur, dan definitif bahkan cenderung berbeda-beda sehingga tidak memberikan kepastian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 8 Oktober Tahun 2017 Penggugat menghadap kepada Tergugat di Kantor Desa Padak Guar untuk meminta informasi terkait kelengkapan dokumen administrasi persyaratan sebagai bakal calon Kepala Desa yang telah diserahkannya pada saat mendaftar tanggal 4 Oktober Tahun 2017 kemudian oleh Tergugat diberikan nota tulisan tangan diatas sepotong kertas tanpa kop, tanpa stempel, dan tanpa tanda tangan yang berisi **kekurangan** :

1. Surat lamaran ditulis tangan
2. Surat dari kejaksaan
3. Surat keterangan sehat/ RSUD / Narkoba/ Laboratorium
4. Pas foto 4 X 6 = 4 L
5. Berkas Dukungan + surat pernyataan dukungan

Pada tanggal 10 Oktober Tahun 2017, Penggugat menyerahkan kekurangan kelengkapan dokumen administrasi persyaratan bakal calon Kepala Desa sebagaimana tertuang dalam nota tulisan tangan dimaksud dengan tanpa dibuatkan berita acara serah terima dan ceklist kelengkapan dokumen administrasi persyaratan bakal calon Kepala Desa.

Pada tanggal 10 Oktober Tahun 2017 tersebut setelah penyerahan kekurangan dokumen administrasi persyaratan bakal calon Kepala Desa dimaksud, Penggugat mendapatkan penjelasan **secara lisan dari Tergugat bahwa persyaratan administrasi telah lengkap dan telah memenuhi syarat.** Akan tetapi Tergugat tidak menyampaikan terkait kekurangan Legalisir dari :

Halaman 18 dari 76 hal. Putusan No. 175/G/2017/PTUN-MTR



- Foto copy Akte kelahiran
- Foto copy kartu keluarga
- Foto copy kartu tanda penduduk

Bahwa selanjutnya **tidak ada lagi informasi yang terbuka menyangkut identifikasi atas kualifikasi kekurangan-kekurangannya tiba-tiba pada tanggal 19 Oktober Tahun 2017 pada Hasil Rapat Penetapan Calon Kepala Desa, Penggugat tidak dinyatakan Lulus Administrasi dikarenakan adanya dokumen administrasi persyaratannya yang belum dilegalisir, sebagaimana tersebut diatas.**

Kenyataan tersebut sangatlah merugikan kepentingan Penggugat dan tidak ada kesempatan lagi Penggugat untuk memperbaiki atau melengkapi dokumen administrasi persyaratan karena tidak terukurnya proses yang ditentukan secara definitif.

4. Penelitian dan Pengumuman kelengkapan administrasi Bakal Calon Kepala Desa Padak Guar Kecamatan Sambelia Tahun 2017, dilaksanakan satu paket dengan rapat penetapan Calon Kepala Desa Padak Guar pada tanggal 19 Oktober Tahun 2017.

Bahwa cara yang dilakukan Tergugat tersebut sangatlah bertentangan dengan Pasal 78 Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 15 Tahun 2016, yang dijabarkan dalam Lampiran Format Proses Pemilihan Kepala Desa Berupa Berita Acara Hasil Penelitian Kelengkapan Administrasi Bakal Calon Kepala Desa.

Halaman 19 dari 76 hal. Putusan No. 175/G/2017/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tahapan kegiatan tersebut seharusnya dilakukan sebagai berikut :

1. Dilakukan dalam rapat terbuka yang dihadiri oleh Tim Pengawas Kecamatan, Bakal Calon Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
2. Hasil penelitian ditetapkan dalam Berita Acara Hasil Penelitian Kelengkapan Administrasi Bakal Calon Kepala Desa Padak Guar.
3. Berita Acara tersebut ditanda tangani oleh Tergugat, Tim Pengawas Kecamatan, Bakal Calon Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
4. Berita Acara tersebut dilampiri Ceklist Kelengkapan Dokumen Administrasi Persyaratan Calon Kepala Desa Padak Guar Kecamatan Sambelia Tahun 2017.
5. Hasil penelitian tersebut diumumkan dan diminta masukan dari masyarakat
6. Hasil penelitian tersebut dimohonkan evaluasi kepada Tim Pengawas Kecamatan.

Bahwa tahapan kegiatan dimaksud nyata-nyata tidak dilaksanakan oleh Tergugat sebagaimana mestinya sehingga tidak menjamin akuntabilitas proses, tidak menjamin kepastian, tidak terbuka, tidak memberikan informasi yang valid dan definitif kepada Bakal Calon dan tidak memberikan kesempatan Bakal Calon termasuk Penggugat untuk melengkapi kekurangannya.

Halaman 20 dari 76 hal. Putusan No. 175/G/2017/PTUN-MTR



Atas tindakan Tergugat Tersebut Penggugat sangat dirugikan kepentingannya berkonsekwensi tidak dinyatakan lulus menjadi Calon Kepala Desa Padak Guar Kecamatan Sambelia Tahun 2017.

5. Klarifikasi persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa Padak Guar Kecamatan Sambelia Tahun 2017 tidak dilakukan oleh Tergugat :

Fakta tersebut didapatkan melalui penegasan dari Tergugat yang diwakili oleh Bapak Burhanuddin, SH., Selaku Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Padak Guar Kecamatan Sambelia, pada acara klarifikasi dengan pihak Penggugat di Kantor Kepala Desa Padak Guar Kecamatan Sambelia Kabupaten Lombok Timur, pada hari Kamis tanggal 9 November Tahun 2017 sekitar jam 13.30 Wita.

Bahwa pada intinya argumentasi Tergugat tidak melakukan klarifikasi persyaratan administrasi kepada instansi yang berwenang adalah sebagai berikut :

1. Panitia Pemilihan Kepala Desa Padak Guar Kecamatan Sambelia (Tergugat) tidak memiliki kewenangan untuk melakukan klarifikasi persyaratan administrasi.
2. Persyaratan tersebut cukup dengan adanya legalisir tidak memerlukan klarifikasi
3. Perihal tersebut telah dikonsultasikan dan telah diberi pertimbangan hukum oleh **Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur.**

Bahwa tindakan Tergugat tidak melakukan klarifikasi persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa Padak Guar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sambelia Tahun 2017 kepada instansi yang berwenang adalah bertentangan dengan pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 15 Tahun 2016 yang menyatakan :

Ayat (1) : Panitia Pemilihan Kepala Desa melakukan penyaringan bakal calon Kepala Desa melalui penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan klarifikasi bakal Calon Kepala Desa.

Ayat (2) : Hasil penelitian dan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam berita acara penyaringan bakal Calon Kepala Desa.

Bahwa klarifikasi tersebut dimaksudkan sebagai penentu kebenaran factual atas persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa yang dikehendaki oleh Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 15 Tahun 2016.

Bahwa dalam pelaksanaan klarifikasi hasilnya ditetapkan dalam Berita Acara Klarifikasi yang kemudian menjadi materi dalam Rapat Penetapan Calon Kepala Desa Padak Guar Kecamatan Sambelia Tahun 2017.

Bahwa dengan tidak dilaksanakan klarifikasi administrasi bakal Calon maka seluruh persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa Padak Guar Kecamatan Sambelia Tahun 2017 tidak memenuhi syarat untuk dinyatakan lulus administrasi. **Dengan demikian Obyek Sengketa I cacat**

Halaman 22 dari 76 hal. Putusan No. 175/G/2017/PTUN-MTR



substantive sehingga cacat hukum, maka harus dinyatakan batal atau tidak sah, dan mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabutnya.

6. Persyaratan Dukungan Bakal Calon Kepala Desa Padak Guar Kecamatan Sambelia tahun 2017 Tidak Dilakukan Klarifikasi (verifikasi factual)

Fakta tersebut didapatkan melalui penegasan dari Tergugat yang diwakili oleh Bapak Burhanudin, SH., selaku Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Padak Guar, pada acara klarifikasi dengan pihak Penggugat di Kantor Kepala Desa Padak Guar Kecamatan Sambelia Kabupaten Lombok Timur, pada hari Kamis tanggal 9 November Tahun 2017 sekitar jam 13.30 Wita.

Bahwa argumentasi yang disampaikan Tergugat terkait tidak dilakukannya klarifikasi persyaratan **dukungan Bakal Calon Kepala Desa Padak Guar** pada intinya adalah sebagai berikut :

- Karena dukungan yang terdaftar pada syarat dukungan bakal calon telah diketahui sebagai warga Desa Padak Guar.
- Untuk memastikannya, cukup dipertanyakan kepada kepala Dusun atau RT.

Bahwa klarifikasi terhadap syarat dukungan sebagai langkah uji faktual atas kebenarannya **tidak hanya dinilai secara formal diatas kertas**, jadi klarifikasi dimaksud berupa tindakan mengkonfirmasi secara langsung kepada nama-nama yang tercantum dalam daftar dukungan. Untuk



memastikan validitas terpenuhinya standar prosentase persyaratan dukungan.

Bahwa berdasarkan pasal 22 huruf (q) Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 15 Tahun 2016 menyatakan :

Pasal 22 : Calon kepala Desa Wajib memenuhi persyaratan ;

Huruf q: mendapatkan dukungan paling sedikit 5 % (lima perseratus) dari jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPS yang dibuktikan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang tersebar lebih dari ½ (satu per dua) jumlah Dusun di Desa tersebut; dan

Bahwa persyaratan dukungan calon Kepala Desa dimaksud terangkum dalam berkas dukungan sebagai kelengkapan persyaratan administrasi yang diatur dalam Pasal 23 huruf (q) Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 15 Tahun 2016, yang menyatakan :

Pasal 23 :Kelengkapan Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 huruf r , meliputi ;

Huruf q : Berkas dukungan dalam pernyataan dukungan yang dilampiri dengan identitas diri berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan

Bahwa kelengkapan persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa berdasarkan Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bupati Lombok Timur tersebut harus dilakukan



klarifikasi dan hasilnya ditetapkan Dalam Berita Acara Penyarangan Bakal Calon Kepala Desa.

Dengan tidak dilakukan klarifikasi **maka seluruh persyaratan dukungan bakal Calon Kepala Desa Padak Guar Kecamatan Sambelia Tahun 2017** tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan Pasal 22 huruf (q) tersebut, yang berakibat pada **Obyek Sengketa I cacat substantive sehingga cacat hukum, dan harus dinyatakan batal atau tidak sah dan mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabutnya.**

7. Rapat Penetapan Calon Kepala Desa Padak Guar Kecamatan Sambelia Tahun 2017

Tentang waktu pelaksanaan :

Bahwa pelaksanaan penetapan calon Kepala Desa tersebut tidak dilaksanakan berdasarkan jadwal definitif, akan tetapi berdasarkan hasil rapat tanggal 12 Oktober Tahun 2017, yang ditetapkan pelaksanaannya pada hari Rabu tanggal 18 Oktober Tahun 2017, kemudian dirubah secara insidentil pula pelaksanaannya pada hari Kamis 19 Oktober Tahun 2017.

Tentang Materi Rapat :

Bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 15 Tahun 2016 yaitu format proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa berupa Berita Acara Rapat Penetapan Calon Kepala Desa, maka yang menjadi materi rapat penetapan Calon Kepala Desa adalah :

- Hasil penelitian kelengkapan administrasi Bakal Calon Kepala Desa yang telah dituangkan Dalam Berita Acara

Halaman 25 dari 76 hal. Putusan No. 175/G/2017/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Penelitian Kelengkapan Administrasi Bakal Calon Kepala Desa Padak Guar Kecamatan Sambelia Tahun 2017.

- Hasil klarifikasi kelengkapan administrasi Bakal Calon Kepala Desa kepada instansi berwenang yang telah dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi
- Masukan dari masyarakat terhadap hasil penelitian kelengkapan administrasi Bakal Calon Kepala Desa.

Tentang Hasil Rapat :

Bahwa Hasil Rapat Penetapan Calon Kepala Desa tersebut dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa Padak Guar Kecamatan Sambelia Tahun 2017 **yang ditandatangani oleh Tergugat, Tim Pengawas Kecamatan, Bakal Calon Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)** kemudian dilengkapi dengan lampiran daftar nama dan nomor urut Calon Kepala Desa Padak Guar Kecamatan Sambelia Tahun 2017 yang ditandatangani oleh Tergugat dan Calon Kepala Desa Padak Guar Kecamatan Sambelia Tahun 2017.

Bahwa oleh karena rapat penelitian kelengkapan administrasi bakal calon Kepala Desa Padak Guar Kecamatan Sambelia tahun 2017 **tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya dan klarifikasi persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa Padak Guar kepada Instansi berwenang, tidak dilaksanakan oleh Tergugat**, sehingga dengan nyata didalam Berita Acara Rapat Penetapan Calon Kepala Desa Padak Guar nomor : 277/ 27/Pan.Pilkades. P.G/X/ 2017, hari

Halaman 26 dari 76 hal. Putusan No. 175/G/2017/PTUN-MTR



Kamis tanggal Delapan Belas Tahun Dua Ribu Tujuh Belas

(Obyek Sengketa I) tidak memuat :

a. Dalam hal memperhatikan :

- Berita acara tentang hasil penelitian kelengkapan persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa Padak Guar Kecamatan Sambelia tahun 2017
- Berita acara tentang hasil klarifikasi administrasi Bakal Calon Kepala Desa kepada Instansi yang berwenang.
- Masukan dari masyarakat terhadap persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa.

b. Tanda tangan tim pengawas kecamatan, tanda tangan Bakal Calon Kepala Desa dan tanda tangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Dengan demikian Obyek Sengketa I cacat formil sehingga cacat hukum dan harus dinyatakan batal atau tidak sah, dan mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabutnya.

8. Bahwa dalam Penetapan Calon Kepala Desa Padak Guar Kecamatan Sambelia tidak disahkan dan tidak ditetapkan melalui Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Padak Guar (TERGUGAT).

Fakta tersebut didapatkan melalui penegasan dari Tergugat yang diwakili oleh Bapak Burhanuddin, SH., selaku Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Padak Guar, pada acara klarifikasi dengan pihak Penggugat di Kantor Kepala Desa Padak Guar Kecamatan Sambelia Kabupaten Lombok Timur,

Halaman 27 dari 76 hal. Putusan No. 175/G/2017/PTUN-MTR



Pada hari Kamis tanggal 9 November Tahun 2017 sekitar jam 13.30 Wita.

Bahwa argumentasi yang disampaikan Tergugat terkait tidak disahkan dan tidak ditetapkannya Calon Kepala Desa melalui Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa **Padak Guar** pada intinya adalah sebagai berikut :

- Karena Penetapan Calon Kepala Desa tersebut sudah tercantum dalam Berita Acara Rapat Penetapan Kepala Desa Padak Guar Nomor : 277/ 27/Pan.Pilkades. P/G/ X/ 2017 tanggal 18 Oktober Tahun 2017 (Obyek Sengketa I), sehingga tidak perlu dibuatkan surat keputusan.

Kenyataan tersebut bertentangan dengan Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 15 Tahun 2016, sebagaimana dalam **Lampiran berupa Draf Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Penetapan Calon Kepala Desa.**

Bahwa selain bertentangan dengan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2016 Obyek Sengketa I juga bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) yaitu :

1. Kepastian hukum :

Azas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap penyelenggaraan Negara.

Keputusan a quo tidak memberikan kepastian hukum karena diterbitkan dengan prosedur yang tidak berlandaskan



peraturan perundang-undangan yang mengaturnya yaitu Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 15 Tahun 2016 :

- Tahapan kegiatan penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa Padak Guar Kecamatan Sambelia Tahun 2017 dilaksanakan secara insidentil;
- Proses penjaringan tidak dilaksanakan sebagaimana ketentuan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 15 Tahun 2016;
- Proses penyaringan Bakal Calon Kepala Desa Padak Guar Kecamatan Sambelia Tahun 2017 tidak dilaksanakan sebagaimana ketentuan pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 15 tahun 2016;
- Proses penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa Padak Guar Kecamatan Sambelia Tahun 2017 tidak dilaksanakan sebagaimana ketentuan Pasal 78 Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 15 Tahun 2016, terkait dengan Format yang digunakan dalam proses pemilihan kepala Desa Serentak sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian dari yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Lombok Timur tersebut.

2. Keterbukaan :

Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak azasi pribadi, golongan dan rahasia Negara.

Halaman 29 dari 76 hal. Putusan No. 175/G/2017/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keputusan a quo bertentangan dengan azas keterbukaan, dimana Penggugat tidak mendapatkan informasi secara benar, jujur mengenai ketidak lengkapan administrasi persyaratan Bakal Calon Kepala Desa diantaranya :

- tidak pernah mendapatkan **ceklist** kelengkapan dokumen administrasi persyaratan Bakal Calon Kepala Desa yang menjadi dasar untuk mengetahui kekurangan dokumen administrasi persyaratan dan kualifikasi kekurangan persyaratannya untuk dilengkapi;
- Informasi yang disampaikan oleh Tergugat kepada Penggugat tidak terukur dan tidak definitif sehingga mengandung unsur ketidak benaran dan ketidak jujuran
- Penelitian dan pengumuman kelengkapan administrasi persyaratan Bakal Calon Kepala Desa dilaksanakan dalam satu paket dengan rapat penetapan Calon Kepala Desa, sehingga Tergugat tidak mengumumkan pada rentang waktu tertentu guna memberikan kesempatan kepada Bakal Calon Kepala Desa termasuk Penggugat dalam melengkapi, atau memperbaiki kekurangan kelengkapan administrasi persyaratannya.

OBJEK SENGKETA II

Bahwa Obyek Sengketa II merupakan Berita Acara Nomor : 277/28/Pan.Pilkades.P.G/X/2017, hari Kamis tanggal Dua Puluh Enam Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Tujuh Belas, Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kepala Desa Padak Guar. Yang diterbitkan oleh

Halaman 30 dari 76 hal. Putusan No. 175/G/2017/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat bertentangan dengan Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 15 Tahun 2016 yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa terbitnya Obyek Sengketa II tidak didasarkan pada hasil klarifikasi administrasi bakal calon Kepala Desa Kepada instansi yang berwenang yang hasilnya ditetapkan dalam Berita Acara Penyingkangan Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana ketentuan pasal 30 ayat (1) dan ayat (2);

Ayat (1) : Panitia Pemilihan Kepala Desa melakukan penyingkangan Bakal Calon Kepala Desa melalui penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan klarifikasi Bakal Calon Kepala Desa.

Ayat (2) : Hasil penelitian dan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam berita acara penyingkangan Bakal Calon Kepala Desa.

2. Bahwa terbitnya Obyek Sengketa II tidak didasarkan pada syarat dukungan yang sah karena persyaratan dukungan bakal calon Kepala Desa tidak melalui klarifikasi (Verifikasi factual) guna memastikan validitas terpenuhinya standar prosentase dukungan.

Bahwa berdasarkan pasal 22 huruf (q) Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 15 Tahun 2016 yang menyatakan :

Pasal 22 : Calon kepala Desa Wajib memenuhi persyaratan ;

Huruf q : Mendapatkan dukungan paling sedikit 5 % (lima perseratus) dari jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPS yang dibuktikan dengan fotokopi Kartu

Halaman 31 dari 76 hal. Putusan No. 175/G/2017/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanda Penduduk yang tersebar lebih dari ½ (satu per dua) jumlah Dusun di Desa tersebut; dan

Bahwa persyaratan dukungan calon Kepala Desa dimaksud terangkum dalam berkas dukungan sebagai kelengkapan persyaratan administrasi yang diatur dalam Pasal 23 huruf (q) Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 15 Tahun 2016, yang menyatakan :

Pasal 23 :Kelengkapan Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 huruf r , meliputi ;

Huruf q : Berkas dukungan dalam pernyataan dukungan yang dilampiri dengan identitas diri berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan

Bahwa kelengkapan persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa berdasarkan Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bupati Lombok Timur tersebut harus dilakukan klarifikasi dan hasilnya ditetapkan Dalam Berita Acara Penyingkapan Bakal Calon Kepala Desa.

Dengan tidak dilakukan klarifikasi **maka seluruh persyaratan dukungan bakal Calon Kepala Desa Padak Guar Kecamatan Sambelia tahun 2017** tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan Pasal 22 huruf (q) tersebut, yang berakibat pada **Obyek Sengketa II cacat substantive sehingga cacat hukum, dan harus dinyatakan batal atau tidak sah dan mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabutnya.**



Bahwa selain bertentangan dengan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2016 Obyek Sengketa II juga bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) yaitu :

▪ **Kepastian hukum :**

Azas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap penyelenggaraan Negara.

Keputusan a quo tidak memberikan kepastian hukum karena diterbitkan tidak berlandaskan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya yaitu Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 15 Tahun 2016 pasal 30 ayat (1) dan ayat (2), serta pasal 22 huruf (q)

Dengan demikian maka Obyek Sengketa II menjadi cacat hukum sehingga harus dinyatakan batal dan tidak sah dan mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabutnya.

Berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan diatas maka dapat disimpulkan:

OBJEK SENGKETA I

1. Obyek Sengketa I telah cacat formal :

- Pada pencantuman hari dan tanggal tertulis hari Kamis tanggal Delapan Belas Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Tujuh Belas, sedangkan rapat penetapan calon Kepala Desa Padak Guar Tahun 2017 dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 19 Oktober Tahun 2017 dapat diartikan Obyek



Sengketa I telah ada terlebih dahulu sebelum rapat penetapan calon Kepala Desa Padak Guar dilaksanakan.

- Bahwa Obyek Sengketa I tidak dibuat sebagaimana lampiran Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 15 Tahun 2016 yaitu **format proses pemilihan Kepala Desa berupa berita acara penetapan Calon Kepala Desa.**
- Obyek Sengketa I hanya ditanda tangani oleh TERGUGAT tanpa ditandatangani oleh Tim Pengawas Kecamatan, Bakal Calon, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), bertentangan dengan lampiran Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 15 Tahun 2016 yaitu **format proses pemilihan kepala Desa Berupa Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa.**
- Dalam hal memperhatikan Tidak memuat hal-hal sebagai berikut :
 - a. Berita Acara hasil penelitian kelengkapan administrasi persyaratan Bakal Calon Kepala Desa
 - b. Berita acara hasil klarifikasi persyaratan administrasi kepada instansi terkait
 - c. Masukan dari masyarakat terkait administrasi persyaratan Bakal Calon Kepala Desa

Dengan demikian maka Obyek Sengketa I menjadi cacat hukum sehingga harus dinyatakan batal atau tidak sah **dan mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabutnya.**

2. Obyek Sengketa I Cacat Prosedural /Format

Bahwa Obyek Sengketa I diterbitkan tidak berdasarkan prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Lombok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur Nomor 15 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana diatur dalam :

- Pasal 28 ayat (2) menyatakan :

"Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu 20 (Dua Puluh) hari".

Dalam hal ini Tergugat hanya melaksanakan penjaringan selama 17 (Tujuh Belas) hari yaitu dari tanggal 24 September Tahun 2017 sampai dengan tanggal 10 Oktober Tahun 2017.

- Pasal 30 ayat (1) dan (2), tentang Penelitian persyaratan administrasi dan klarifikasi bakal calon Kepala Desa serta Penetapan hasil penelitian dan klarifikasi tersebut didalam Berita Acara penyaringan Bakal Calon Kepala Desa.
- Pasal 78 Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 15 Tahun 2016, terkait dengan format yang digunakan dalam proses pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati tersebut.

Dengan demikian maka Obyek Sengketa I telah bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2016, sehingga cacat hukum dan harus dinyatakan batal atau tidak sah dan mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabutnya.

Halaman 35 dari 76 hal. Putusan No. 175/G/2017/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Obyek Sengketa I Cacat Secara Substantive

- Obyek Sengketa I diterbitkan oleh Tergugat tidak berdasarkan Berita Acara Hasil Penelitian Kelengkapan Administrasi Bakal Calon Kepala Desa Padak Guar Kecamatan Sambelia Tahun 2017, karena Berita Acara dimaksud tidak dibuat sebagaimana ketentuan pasal 30 ayat (2) Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 15 Tahun 2016;
- Obyek Sengketa I diterbitkan oleh Tergugat tidak berdasarkan hasil klarifikasi kelengkapan administrasi persyaratan Bakal Calon Kepala Desa Padak Guar Kecamatan Sambelia Tahun 2017 kepada instansi yang berwenang dan tidak berdasarkan berita acara hasil klarifikasi Bakal Calon Kepala Desa kepada instansi yang berwenang, karena klarifikasi tidak dilaksanakan oleh Tergugat, sebagaimana ketentuan pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 15 Tahun 2016;
- Obyek Sengketa I diterbitkan oleh Tergugat tidak didasarkan pada hasil klarifikasi (verifikasi factual) persyaratan dukungan Bakal Calon Kepala Desa dan berita acara hasil klarifikasi karena klarifikasi tersebut tidak dilaksanakan oleh Tergugat sebagaimana ketentuan pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 15 Tahun 2016.
- Obyek Sengketa I diterbitkan oleh Tergugat tidak memenuhi standar dukungan 5 % (lima per seratus) dari

Halaman 36 dari 76 hal. Putusan No. 175/G/2017/PTUN-MTR



jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPS yang dibuktikan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang tersebar dilebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah Dusun di Desa tersebut, sebagaimana pasal 22 huruf (q) Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 15 Tahun 2016, Karena persyaratan dukungan seluruh Bakal Calon Kepala Desa Padak Guar Kecamatan Sambelia Tahun 2017 tidak pernah dilakukan klarifikasi (Verifikasi Factual).

4. Bahwa Obyek Sengketa I telah bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) yaitu : Azas Kepastian Hukum dan Azas Keterbukaan.

OBJEK SENGKETA II

1. Bahwa Obyek Sengketa II telah cacat substantive dikarenakan :

- Obyek Sengketa II diterbitkan oleh Tergugat tidak berdasarkan hasil klarifikasi kelengkapan administrasi persyaratan Bakal Calon Kepala Desa Padak Guar Kecamatan Sambelia Tahun 2017 kepada instansi yang berwenang dan tidak berdasarkan Berita Acara Hasil Klarifikasi Bakal Calon Kepala Desa kepada instansi yang berwenang, karena klarifikasi tidak dilakukan oleh Tergugat, sebagaimana ketentuan pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 15 Tahun 2016;
- Obyek Sengketa II diterbitkan oleh Tergugat tidak memenuhi standar dukungan 5 % (lima per seratus) dari jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPS yang dibuktikan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang tersebar dilebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per

Halaman 37 dari 76 hal. Putusan No. 175/G/2017/PTUN-MTR



dua) jumlah Dusun di Desa tersebut, sebagaimana pasal 22 huruf (q) Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 15 Tahun 2016, Karena persyaratan dukungan seluruh Bakal Calon Kepala Desa Padak Guar Kecamatan Sambelia Tahun 2017 tidak pernah dilakukan klarifikasi (Verifikasi Factual).

2. Bahwa Obyek Sengketa II bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) yaitu Azas Kepastian Hukum.

Bahwa dengan demikian Tergugat telah menerbitkan Obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa II yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yaitu Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 15 Tahun 2016 sebagaimana ketentuan Pasal 52 ayat (2) huruf (a) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan bertentangan pula dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sebagaimana ketentuan pasal 53 ayat (2) huruf (b) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004.

Dengan demikian maka Obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa II cacat hukum dan harus dinyatakan batal atau tidak sah dan mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabutnya.

Berdasarkan semua hal yang menjadi alasan gugatan ini diajukan sebagaimana terurai diatas Mohon Agar Majelis Hakim Tata Usaha Negara Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

- 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya**
- 2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang berupa :**

Halaman 38 dari 76 hal. Putusan No. 175/G/2017/PTUN-MTR



- a. Berita Acara Rapat Penetapan Calon Kepala Desa Padak Guar Kecamatan Sambelia Nomor : 277/27/Pan.Pilkades.P.G/X/2017 hari Kamis tanggal Delapan Belas Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Tujuh Belas.
- b. Berita Acara Nomor : 277/28/Pan.Pilkades. P.G/X/2017 Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kepala Desa Padak Guar hari Kamis tanggal Dua Puluh Enam Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Tujuh Belas.

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang berupa :

- a. Berita Acara Rapat Penetapan Calon Kepala Desa Padak Guar Kecamatan Sambelia Nomor : 277/27/Pan.Pilkades.P.G/X/2017 hari Kamis tanggal Delapan Belas Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Tujuh Belas.
- b. Berita Acara Nomor : 277/28/Pan.Pilkades. P.G/X/2017 Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kepala Desa Padak Guar hari Kamis tanggal Dua Puluh Enam Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Tujuh Belas.

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini.

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 1 Januari 2018 adalah sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Adapun alasan/dasar Penggugat pada bagian I Obyek Sengketa A

dan B.

II. Pada dasar gugatan bagian A no. 4 Tergugat (Panitia Pilkades)

mengucapkan terimakasih atas pemahamannya karena tahapan sebagaimana tertuang pada No. 4 Huruf A sampai huruf L sudah terlaksana dengan aman dan tertib sebagaimana lampiran Berita

Acara dan Surat Keputusan terlampir.

Selanjutnya atas point a. Konkrit b. Individual dan c. Final

Penggugat secara

nyata dan fakta tidak memenuhi sebagaimana PERDA NO. 15 Tahun

2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4

Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala

Desa yang dikeluarkan Oleh DPMPD pada bagian ke tiga pasal 22

tentang Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan yaitu :

- a. Warga negara Republik Indonesia;
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
- d. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;
- e. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- g. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
- h. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- i. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan

Halaman 40 dari 76 hal. Putusan No. 175/G/2017/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku

kejahatan berulang-ulang;

j. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan

Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

k. Berbadan sehat;

l. Tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa

jabatan;

m. Izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian bagi Calon yang

berasal dari Pegawai Negeri Sipil;

n. Izin tertulis dari pimpinan/atasan tempat yang bersangkutan

bekerja bagi anggota TNI/POLRI, pegawai BUMN/BUMD, dan

pegawai swasta;

o. Izin tertulis dari Bupati bagi calon yang berasal dari Kepala Desa

dan BPD;

p. Izin tertulis dari Camat bagi calon yang berasal bagi perangkat

desa.

q. Mendapatkan dukungan paling sedikit 5 % (lima perseratus) dari

jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPS yang dibuktikan

dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang tersebar lebih dari

$\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah Dusun di Desa tersebut;

r. Memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi pencalonan

kepala desa.

Tahapan Pencalonan paragraf l a s/d r bagian ke tiga pasal 23 tentang kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 huruf r, meliputi :

a. Surat permohonan/lamaran ditulis tangan dengan tinta hitam

diatas kertas segel atau bermeterai cukup;

b. Surat keterangan sebagai bukti sebagai Warga Negara Indonesia

dari Pejabat tingkat Kabupaten;

c. Surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang

dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau

bermeterai cukup;

Halaman 41 dari 76 hal. Putusan No. 175/G/2017/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
- e. Fotokopi ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
- f. Fotokopi Akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
- g. Surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
- h. Kartu Tanda Penduduk dan surat keterangan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dari rukun tetangga/rukun warga dan Kepala Desa setempat;
- i. Surat keterangan berbadan sehat dan bebas Narkoba dari dokter Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Lombok Timur;
- j. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari kepolisian;
- k. Surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri yang menyatakan tidak pernah dijatuhi hukuman penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
- l. Surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- m. Daftar riwayat hidup;
- n. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
- o. Surat pernyataan tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3

Halaman 42 dari 76 hal. Putusan No. 175/G/2017/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tiga) kali masa jabatan diatas kertas segel atau bermeterai cukup;

p. Surat pernyataan bersedia mengganti seluruh biaya penyelenggaraan pemilihan, apabila calon mengundurkan diri sehingga mengakibatkan batalnya pemilihan yang dibuat di atas kertas segel atau bermeterai cukup;

q. Berkas dukungan dalam pernyataan dukungan yang dilampiri dengan identitas diri berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk; dan

r. Surat pernyataan siap menerima dan mengakui hasil proses pemilihan Kepala Desa dengan sadar dan penuh tanggung jawab di atas kertas segel atau bermeterai cukup.

III. Pada Point c gugatan masih dalam tenggang waktu dimaksud

Penggugat, kami jelaskan sebagai berikut :

1. Tanggal dimaksud memang terjadi salah pengetikan/tulis oleh kami karena Pleno berlangsung sejak pukul 20.00 Rabu malam sampai pukul 02.00 pada hari Kamis dini hari karena faktor lelah dan capek (kesalahan yang tidak disengaja/kesalahan manusia)/sebagaimana kesalahan yang dibuat oleh Penggugat pada halaman 12 nomor 5 yang dalam tulisannya "Tergugat yang diwakili oleh **Bpk Burhanuddin**, yang sebenarnya **BURHANUDIN** (tidak double "D")/kesalahan pengetikan ini mohon Majelis Hakim Yang Mulia memakluminya dan tidak menjadi dasar untuk merubah keputusan yang sudah Panitia Putuskan sebagaimana telah kami serahkan.

2. Tentang klaiman Penggugat pada penerimaan objek sengketa pada I dan II sebagaimana tanggal tersebut dikarenakan Penggugat tidak pernah mempermasalahkan tahapan yang sudah kami lakukan sebagaimana yang kami telah serahkan dan Penggugat pernah menandatangani **surat pernyataan** yang

Halaman 43 dari 76 hal. Putusan No. 175/G/2017/PTUN-MTR



menyatakan **“siap menerima segala bentuk hasil proses pemilihan Kepala Desa”** di tanda tangani oleh Penggugat

bermaterai cukup terlampir.

3. Kami membenarkan :

- Bakal calon Kepala Desa Jumlahnya 6 (enam) orang yang terdaftar;
- 3 (tiga) orang Bakal Calon Lulus Seleksi Administrasi dan kami nyatakan Lulus disertai dengan Berita Acara, Rapat Pleno dan SK Penetapan Calon Kepala Desa dengan nama-nama Calon

Kepala Desa sebagai berikut :

1. TARMIZI,
2. AGUS NARTO, dan
3. AFRIYAN SYAHBAN.

4. Atas gugatan/keberatan yang diajukan oleh para calon yang tidak

lulus seleksi sebagai berikut :

1. SAPTO BUDIO SUDARMAJI,
2. TEGUH AGUNG LAKSONO WIBOWO, dan
3. SUPARDI.

Maka kami Panitia melakukan Konsultasi Hukum ke Panitia Kabupaten (Kabid PMD dan Kadis PMD) bersama Camat Sambelia sebagaimana terlampir, maka pada tanggal 25 Oktober 2017 kami menerima surat dari Panwascam sebagaimana terlampir yang kami buat sebagai dasar penetapan Calon Kades sebagaimana Berita Acara terlampir.

Pada tahapan kegiatan sebagaimana disebutkan Penggugat pada objek sengketa I halaman 8 angka 1 huruf a s/d e penjelasan kami sebagai berikut :

- A. Tanggal 10 Oktober 2017 karena kami harus melakukan Verifikasi ke Instansi, masyarakat dan tokoh masyarakat dalam rangka seleksi persyaratan Bakal Calon Kepala Desa Padak Guar.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rapat tanggal 12 Oktober 2017 sebagaimana disebutkan, disepakati dan ditanda tangani serta dihadiri oleh Penggugat (SUPARDI) sebagaimana terlampir.

Pada halaman 9 angka 2 atas huruf a dan b tentang waktu dan kelengkapan administrasi telah kami upayakan untuk menghubungi Penggugat via sms, telepon dan meminta kehadirannya pada faktanya Penggugat tidak hadir beberapa kali kami panggil dan tidak bisa dihubungi dan Penggugat hanya menghadirkan orang lain/perwakilan (Timses atas nama Pk. Rasit) sebagaimana upaya terlampir.

Pada angka 3 halaman 10 kami selaku panitia selalu transparansi dalam penyampaian informasi dibuktikan dengan kehadiran Penggugat dan Tim suksesnya pada setiap rapat dan kami sudah informasikan di tempat umum sebagaimana foto terlampir dan surat terlampir.

Selanjutnya pada halaman 11 tentang persyaratan Penggugat

bahwa kami sampaikan faktanya :

a. Penggugat tidak pernah membuat surat lamaran menjadi Bakal

Calon Kades yang ditulis pribadi/Penggugat sebagaimana

disebutkan Penggugat dalam gugatannya karena lamaran

ditulis oleh orang lain dan informasi yang benar bahwa

b. Penggugat (SUPARDI katakan tulisannya jelek dan malu) yang

akhirnya membayar oknum masyarakat untuk menulis Surat

Lamarannya .

c. Pada kalimat penyerahan berkas lengkap oleh Penggugat

dinyatakan dalam surat lamaran dan perkataan lisan Penggugat

sebagaimana terlampir.

B. Pada halaman 11 nomor 4 sudah kami laksanakan

sebagaimana terlampir.

C. Pada halaman 12 nomor 5 pada point 1 bahwa Panitia

(Tergugat) bukan ranahnya untuk membuktikan ijazah

Halaman 45 dari 76 hal. Putusan No. 175/G/2017/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seseorang palsu atau tidak karena sudah di buktikan dengan legalisir pejabat yang berwenang sebagaimana contoh terlampir.

- D. Pada halaman 15 tentang tahapan tidak dilaksanakan secara definitif sebagaimana Penggugat sebutkan sangatlah bertentangan karena Penggugat (SUPARDI) hadir pada saat rapat dan membuat kesepakatan pada tanggal dimaksud dalam pokok perkara bahwa kami (Panitia Pilkades) atas segala bentuk gugatan yang dimohonkan oleh Penggugat di halaman 1 sampai 23 maka, kami selaku Panitia Pilkades Desa Padak Guar (Tergugat) karena :**
- Penggugat tidak memenuhi persyaratan sebagai Calon Kepala Desa Padak Guar 2017 berdasarkan Perbub Lombok Timur Nomor 15 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa.

Mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya menerima segala Jawaban Kami dengan pertimbangan :

1. Tahapan Pilkades sudah Final dan selesai kami laksanakan sebagaimana SK dan Dokumen Tahapan terlampir ;
2. Pembiayaan sejak tahapan awal sampai akhir Pilkades kami Tergugat (Panitia Pilkades) mendapat kendala karna dana kami terbatas;
3. Perlu Ketua Majelis Hakim pertimbangkan untuk perkara gugatan seperti ini kami Panitia Pilkades menggunakan biaya sendiri (Pribadi) dalam memenuhi panggilan dari PTUN;
4. Aspek sosial :
 - Dikarenakan Panitia Pilkades adalah Keluarga Besar Penggugat yang akan menimbulkan kesenjangan sosial.

Halaman 46 dari 76 hal. Putusan No. 175/G/2017/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panitia Pilkades adalah Staf Desa, dengan adanya perkara ini cukup mengganggu aktifitas Pemerintahan Desa kami, karena masyarakat Desa Padak Guar terdiri dari 4 (empat) Dusun 17 RT, ± 700 KK, ± 3.800 jiwa, 3 (tiga) Agama (Islam, Kristen dan Hindu) lebih dari 5 (Lima) suku yaitu Sasak, Jawa, Madura, Bima, NTT, Sulawesi, Bali dan Bugis (Desa dijuluki Indonesia Mini) yang kami harus layani setiap waktu dan setiap hari karena bukan hanya kepentingan Penggugat (Bpk Supardi) /sekelompok orang yang harus kami utamakan.

5. Karena Panitia mayoritas Orang Tua (Tokoh Masyarakat Desa Padak Guar) yang sudah berusaha dan bekerja semaksimal mungkin untuk mensukseskan Pilkades Desa Padak Guar Kecamatan Sambelia sebagaimana amanat UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) yang seandainya Putusan Hakim Yang Mulia dan Terhormat tidak sesuai dengan harapan kami, maka ketentraman, ketertiban dan kenyamanan Masyarakat di wilayah kami (Desa Padak Guar) akan terganggu.

6. Apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini memiliki pendapat lain, Mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia putusan seadil-adilnya .

Karnanya Kami selaku Panitia Pilkades Padak Guar Tahun

2017 (Tergugat) mohon kepada Ketua Majelis Hakim untuk:

1. Menolak semua Gugatan Penggugat
2. Menyatakan gugatan Penggugat di tolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvakerlijk Verklaard) dengan pertimbangan sebagaimana telah kami sebutkan di atas.

Halaman 47 dari 76 hal. Putusan No. 175/G/2017/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat telah menyampaikan Repliknya secara tertulis pada persidangan yang terbuka untuk umum tanggal 16 Januari 2018;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menanggapi Replik Penggugat dalam Dupliknya secara tertulis pada persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 23 Januari 2018;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup yang diberi tanda P-I sampai dengan P-IX dan telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya dipersidangan sebagai berikut :

1. Bukti P-I : Surat Keterangan Pengganti KTP-el, Nomor : 470/186/KPS/2017 atas nama SUPARDI, tanggal 30-08-2017;(fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti P-II : Berita Acara Rapat Penetapan Calon Kepala Desa Padak Guar, Kecamatan Sambelia, Nomor : 277/27/Pan.Pilkades.P.G/X/2017, tanggal 18 Oktober 2017; (fotokopi dari fotokopi);
3. Bukti P-III : Berita Acara Nomor : 277/28/Pan.Pilkades.P.G/X/2017 tentang Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kepala Desa Padak Guar, tanggal 26 Oktober 2017; (fotokopi dari fotokopi);
4. Bukti P-IV : Lampiran I Keputusan Bupati Lombok Timur : Nomor 188.45/ /PMD/2017 Tentang Penetapan Jadwal, Tahapan dan Nama Desa yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2017; (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 48 dari 76 hal. Putusan No. 175/G/2017/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti P-V : Pengumuman Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa
Padak Guar,

tanggal 07 Oktober 2017; (fotokopi sesuai dengan
aslinya);

6. Bukti P-VI -----:

Pengumuman Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Padak
Guar,

tanggal 26 Oktober 2017; (fotokopi dari fotokopi);

7. Bukti P-VII : Surat Kekurangan; (fotokopi sesuai dengan aslinya);

8. Bukti P-VIII-----:

Salinan Akta Pernyataan Nomor 96, tanggal 30 Nopember
2017;

(fotokopi sesuai dengan aslinya);

9. Bukti P-IX : Salinan Akta Pernyataan Nomor 97, tanggal 30
Nopember 2017; (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya,
Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi surat-surat
yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup yang diberi tanda T-1 sampai
dengan T-17.b dan telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya
dipersidangan sebagai berikut :

1. Bukti T-1.a : Surat Keterangan Pengganti KTP-el, Nomor :
470/186/KPS/2017,

tanggal 30-08-2017 atas nama Supardi, (fotokopi dari
fotokopi);

2. Bukti T-1.b : -----Kartu
Keluarga Nomor : 5203101008100018 atas nama
Kepala Keluarga Supardi; (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 49 dari 76 hal. Putusan No. 175/G/2017/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti T-1.c: Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5203-LT-04092017-0019 atas nama Supardi; (fotokopi dari fotokopi);
4. Bukti T-2 : Berita Acara Rapat Penetapan Calon Kepala Desa Padak Guar, Kecamatan Sambelia, Nomor : 277/27/Pan.Pilkades.P.G/X/2017, tanggal 18 Oktober 2017; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. Bukti T-3.a : -----Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kepala Desa Padak Guar, Nomor : 277/28/Pan.Pilkades.P.G/X/2017; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. Bukti T-3.b : -----Berita Acara Nomor : 045.2/295/PENGAWAS/2017, tanggal 25 Oktober 2017; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
7. Bukti T-3.d : -----Rekomendasi Nomor : 045.2/294/Panwascam/2017, tanggal 25 Oktober 2017; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
8. Bukti T-4. : Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 188.45 /454/PMD/2017 tentang Penetapan Jadwal, Tahapan dan Nama Desa yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2017, tanggal 2 Agustus 2017; (fotokopi dari fotokopi);
9. Bukti T-5 : Surat Lamaran Supardi, tanggal 4 Oktober 2017, Perihal :

Halaman 50 dari 76 hal. Putusan No. 175/G/2017/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohonan menjadi bakal calon Kepala Desa masa periode 2017-2023; (fotokopi sesuai dengan aslinya);

10. Bukti T-6 : Surat Pernyataan Siap Menerima Hasil Proses Pemilihan

Kepala Desa dari Supardi, tanggal 07-10-2017;
(fotokopi sesuai dengan aslinya);

11. Bukti T-7 : Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Padak Guar,

Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur Nomor : 277/31/Kpts/Pan.Pilkades/P.G/2017, tentang Penetapan Bakal Calon Kepala Desa Padak Guar menjadi Calon Kepala Desa Padak Guar, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur, tanggal 26 Oktober 2017;
(fotokopi sesuai dengan aslinya);

12. Bukti T-8: Berita Acara Rapat Panitia Pemilihan Kepala Desa Padak Guar

Penetapan DPTb dan Batas Akhir Kelengkapan Persyaratan Bakal Calon Kepala Desa pada Pemilihan Kepala Desa Padak Guar Kecamatan Sambelia, Nomor 277/22/Pilkades.P.G/IX/2017, tanggal 12 Oktober 2017;
(fotokopi sesuai dengan aslinya);

13. Bukti T-9 : Pengumuman, tanggal 07 Oktober 2017; (fotokopi dari fotokopi);

14. Bukti T-10: Pengumuman, tanggal 26 Oktober 2017; (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 51 dari 76 hal. Putusan No. 175/G/2017/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bukti T-11 : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Padak Guar

Nomor :

030/07/BPD.P.G/VIII/2017 tentang Penetapan Panitia Pemilihan Kepala Desa Padak Guar, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur tahun 2017, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

16. Bukti T-12.a: Foto pemasangan spanduk dan pengumuman yang berkaitan

dengan Pemilihan Kepala Desa Padak Guar; (fotokopi dari print out);

17. Bukti T-12.b-----:

Undangan Nomor : 277/26/Pan.Pilkades-P.G/X/2017, tanggal 18 Oktober 2017; (fotokopi dari fotokopi);

18. Bukti T-12.c: Undangan Nomor : 270/27/Panpilkades/2017, tanggal 25

Oktober 2017; (fotokopi sesuai dengan aslinya);

19. Bukti T-13.a: Undangan Tahapan Pilkades, Nomor : 271/36/Pan-Pilkades.PG/

2017, tanggal 2 Desember 2017; (fotokopi sesuai dengan aslinya);

20. Bukti T-13.b : Undangan Nomor : 227/31/PANPILKADES.P.G/2017, tanggal 06

November 2017; (fotokopi sesuai dengan aslinya);

21. Bukti T-13.c: Undangan Nomor : 227/32/Panpilkades/2017, tanggal 13

November 2017; (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 52 dari 76 hal. Putusan No. 175/G/2017/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bukti T-14 : Berita Acara Nomor : 277/36/Pilkades.P.G/XII/2017
tentang

Rapat Panitia Pemilihan Kepala Desa Padak Guar
Penetapan Jadwal Kampanye Bakal Calon Kepala Desa
Padak Guar Kecamatan Sambelia, tanggal 6 Desember
2017; (fotokopi sesuai dengan aslinya);

23. Bukti T-15.a: Ceklis Kelengkapan Dokumen Administrasi Bakal Calon
Kepala Desa Padak Guar, Kecamatan Sambelia Tahun
2017 atas nama Supardi, tanggal 18-10-2017;
(fotokopi sesuai dengan aslinya);

24. Bukti T-15.b-----:

Ceklis Kelengkapan Dokumen Administrasi Bakal
Calon Kepala Desa Padak Guar, Kecamatan Sambelia
Tahun 2017 atas nama Tarmizi, tanggal 18-10-2017;
(fotokopi sesuai dengan aslinya);

25. Bukti T-15.c: Ceklis Kelengkapan Dokumen Administrasi Bakal
Calon Kepala
Desa Padak Guar, Kecamatan Sambelia Tahun 2017 atas
nama Sapto Budiyo Sudarmaji, tanggal 18-10-2017;
(fotokopi sesuai dengan aslinya);

26. Bukti T-15.d-----:

Ceklis Kelengkapan Dokumen Administrasi Bakal
Calon Kepala Desa Padak Guar, Kecamatan Sambelia
Tahun 2017 atas nama Agus Narto, tanggal 18-10-2017;
(fotokopi sesuai dengan aslinya);

27. Bukti T-15.e: Ceklis Kelengkapan Dokumen Administrasi Bakal
Calon Kepala

Halaman 53 dari 76 hal. Putusan No. 175/G/2017/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Padak Guar, Kecamatan Sambelia Tahun 2017 atas nama Afrian Syahban, tanggal 18-10-2017; (fotokopi sesuai dengan aslinya);

28.Bukti T-15.f: Ceklis Kelengkapan Dokumen Administrasi Bakal Calon Kepala

Desa Padak Guar, Kecamatan Sambelia Tahun 2017 atas nama Teguh Agung Wibowo, tanggal 18-10-2017; (fotokopi sesuai dengan aslinya);

29.Bukti T-15.g-----:

Berita Acara Serah Terima Berkas Persyaratan Bakal Calon Kepala Desa Padak Guar, Kecamatan Sambelia Tahun 2017, Nomor : 271/02/Panpilkades.PG/2017, tanggal 07 Oktober 2017; (fotokopi sesuai dengan aslinya);

30.Bukti T-16.a: Ceklis Kelengkapan Dokumen Administrasi Bakal Calon Kepala

Desa Padak Guar, Kecamatan Sambelia Tahun 2017, tanggal 26-10-2017; (fotokopi sesuai dengan aslinya);

31.Bukti T-16.b : Pernyataan Dukungan Ganda Bakal Calon Kepala Desa Padak

Guar, Kecamatan Sambelia Tahun 2017, tanggal; (fotokopi sesuai dengan aslinya);

32.Bukti T-17.a: Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Padak Guar,

Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur, Nomor : 271/50/PANPILKADES/P.G/2017, tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih, Desa Padak Guar, Kecamatan

Halaman 54 dari 76 hal. Putusan No. 175/G/2017/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sambelia, Kabupaten Lombok Timur Periode 2018 s/d
2024; (fotokopi sesuai dengan aslinya);

33.Bukti T-17.b: Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Suara Dalam

Pemilihan Kepala Desa Padak Guar, Kecamatan Sambelia
Tahun 2017 di Tingkat Desa atau Kelurahan oleh Panitia
Pemungutan Suara; (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat,
Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang Saksi dibawah Sumpah
dimuka persidangan masing-masing bernama: 1. ABDUL RASYID. 2.
SAPTO BUDIYO SUDARMAJI, 3. AGUS NARTO. Keterangan saksi-saksi
tersebut sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang yang
menjadi satu kesatuan dalam Putusan ini. Adapun keterangan saksi-
saksi antara lain sebagai berikut :

1. Saksi atas nama **ABDUL RASYID** :

- Bahwa Saksi menyatakan tahu proses penjaringan Kepala Desa
dari tanggal 24 September 2017 sampai dengan tanggal 17
Oktober 2017;
- Bahwa Saksi menyatakan sudah lama kenal dengan Supardi;
- Bahwa Saksi menyatakan membuat surat pernyataan di Notaris
yang menerangkan tentang kesaksian dalam pertemuan klarifikasi
antara Kuasa Hukum Supardi dengan Panitia Pemilihan Kepala
Desa Padak Guar;
- Bahwa Saksi menyatakan tahu pernyataan Ketua Panitia tentang
Surat Keputusan Penetapan sebagai Calon Kepala Desa yaitu
bahwa Surat Keputusan tidak ada tetapi cukup dengan Berita
Acara;
- Bahwa Saksi menyatakan ikut rapat penetapan Calon Kepala Desa
pada tanggal 19 Oktober 2017;

Halaman 55 dari 76 hal. Putusan No. 175/G/2017/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan yang dibahas pada rapat tanggal 19 Oktober 2017 adalah penetapan Bakal Calon 6 orang menjadi 3 orang;
- Bahwa Saksi menyatakan yang lulus ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Padak Guar adalah Tarmizi, Agus Narto, Afrian Syahban dan yang tidak lulus sebagai Calon Kepala Desa adalah Sapto Budiyo Sudarmaji, Teguh Agung Laksono Wibowo dan Supardi;
- Bahwa Saksi menyatakan ke Kantor Desa Padak Guar untuk mengambil surat-surat/berkas persyaratan untuk menjadi Kepala Desa;
- Bahwa Saksi menyatakan bersama Supardi menyerahkan berkas pencalonan Supardi sebagai Calon Kepala Desa;
- Bahwa Saksi menyatakan tahu ada nota kecil yang diberikan Panitia kepada Supardi untuk melengkapi kekurangan berkas;
- Bahwa Saksi menyatakan Supardi sudah melengkapi kekurangan berkas;
- Bahwa Saksi menyatakan Panitia menyampaikan bahwa berkas Supardi sudah lengkap;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak ada bukti penyerahan berkas;
- Bahwa Saksi menyatakan tahu ada pengumuman tetapi tidak membaca secara detail;
- Bahwa Saksi menyatakan pernah menandatangani surat pernyataan sebagai tim sukses Supardi;
- Bahwa Saksi menyatakan tahu Supardi menandatangani surat pernyataan siap menerima kekalahan;

2. Saksi atas nama **SAPTO BUDIYO SUDARMAJI** :

- Bahwa Saksi menyatakan tahu tahapan proses penjaringan dari bakal Calon menjadi Calon Kepala Desa;
- Bahwa Saksi menyatakan Saksi adalah salah satu Calon Kepala Desa Padak Guar;

Halaman 56 dari 76 hal. Putusan No. 175/G/2017/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan diberitahu secara lisan oleh Panitia tentang kekurangan berkas Saksi pada tanggal 19 Oktober 2017 pada saat rapat penentuan Bakal Calon menjadi Calon;
- Bahwa Saksi menyatakan berkas saksi ada yang hilang yaitu ijazah namun ditemukan kembali di ruang Panitia;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak pernah menerima tanda bukti penyerahan berkas atau check-list;
- Bahwa Saksi menyatakan yang dibahas pada rapat tanggal 12 Oktober 2017 adalah Penetapan daftar BPD dan Kesepakatan batas waktu penutupan pendaftaran yaitu tanggal 14 Oktober 2017;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak tahu yang seharusnya jadwal akhir Penetapan Calon Kepala Desa adalah tanggal 17 Oktober 2017 sebagaimana pada Peraturan Bupati Lombok Timur;
- Bahwa Saksi menyatakan hasil verifikasi berkas hanya ditulis tangan diluar map;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak pernah menandatangani penelitian berkas;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak pernah diberitahu secara resmi untuk melengkapi berkas;
- Bahwa Saksi menyatakan pada tanggal 19 Oktober 2017, Saksi dinyatakan tidak lolos sebagai Calon Kepala Desa karena syarat KTP pendukungnya kurang 4 lembar namun oleh karena Saksi mengajukan keberatan maka pada tanggal 26 September 2017 saksi kembali dinyatakan lolos sebagai Calon Kepala Desa dengan nomor urut 4;
- Bahwa Saksi menyatakan diberitahu lolos sebagai Calon Kepala Desa oleh Panitia Pengawasan Kecamatan;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak pernah menerima SK. Sebagai Calon Kepala Desa;

Halaman 57 dari 76 hal. Putusan No. 175/G/2017/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan tahu batas waktu pendaftaran yaitu dimulai tanggal 24 September 2017 dan penutupan tanggal 17 Oktober 2017;
 - Bahwa Saksi menyatakan pernah membaca pengumuman tanggal 07 Oktober 2017 tentang penutupan pendaftaran tanggal 10 Oktober 2017;
 - Bahwa Saksi menyatakan tidak tahu alasan penutupan pendaftaran tanggal 10 Oktober 2017;
 - Bahwa Saksi menyatakan benar Panitia pernah memberitahukan kepada istri saksi melalui telpon untuk melengkapi kekurangan berkas;
 - Bahwa Saksi menyatakan benar Panitia mengembalikan berkas Saksi karena masih ada yang kurang;
3. Saksi atas nama **AGUS NARTO** :
- Bahwa Saksi menyatakan benar Saksi mendaftarkan diri sebagai Calon Kepala Desa Padak Guar;
 - Bahwa Saksi menyatakan tidak ada Berita Acara, tanda bukti atau check-list pendaftaran;
 - Bahwa Saksi menyatakan tahu pendaftaran dimulai tanggal 24 September 2017 dan penutupan tanggal 17 Oktober 2017;
 - Bahwa Saksi menyatakan pernah membaca pengumuman penutupan pendaftaran tanggal 10 Oktober 2017;
 - Bahwa Saksi menyatakan 2 kali ikut rapat yaitu tanggal 12 Oktober 2017 dan 19 Oktober 2017;
 - Bahwa Saksi menyatakan rapat tanggal 12 Oktober 2017 adalah pengumpulan semua berkas dan penetapan DPT dan rapat tanggal 19 Oktober 2017 menetapkan 6 bakal Calon menjadi 3 Calon Kepala Desa;
 - Bahwa Saksi menyatakan tidak pernah dipanggil untuk penelitian berkas;

Halaman 58 dari 76 hal. Putusan No. 175/G/2017/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan ada daftar hadir saat rapat;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak ada check-list penelitian berkas;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak tahu diundurnya tanggal penetapan Calon Kepala Desa yang seharusnya tanggal 17 Oktober 2017 sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Lombok Timur;
- Bahwa Saksi menyatakan Saksi dinyatakan lolos sebagai Calon Kepala Desa Padak Guar;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak pernah membaca SK. Saksi sebagai Calon Kepala Desa;
- Bahwa Saksi menyatakan Panitia pernah memberikan panduan untuk menjadi Kepala Desa kepada Saksi;
- Bahwa Saksi menyatakan benar ada SK Penetapan Calon Kepala Desa Padak Guar;
- Bahwa Saksi menyatakan benar saat rapat tanggal 19 Oktober 2017 dibacakan SK Penetapan Calon Kepala Desa Padak Guar;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Tergugat juga mengajukan 3 (tiga) orang Saksi dibawah Sumpah dimuka persidangan masing-masing bernama: 1. HENY KARYATI. 2. RUSDI AMIR. 3. TARMIZI. Keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang yang menjadi satu kesatuan dalam Putusan ini. Adapun keterangan saksi-saksi antara lain sebagai berikut :

1. Saksi atas nama **HENY KARYATI** :

- Bahwa Saksi menyatakan pekerjaan saksi adalah staf di Kantor Desa Padak Guar;
- Bahwa Saksi menyatakan Saksi tahu pengumuman dan baliho pendaftaran Calon Kepala Desa Padak Guar;
- Bahwa Saksi menyatakan pengumuman dan baliho pendaftaran Calon Kepala Desa Padak Guar ada di Kantor Desa Padak Guar dan di Dusun-Dusun;

Halaman 59 dari 76 hal. Putusan No. 175/G/2017/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan sekitar bulan September 2017 ada pengumuman pendaftaran dan bulan Oktober 2017 penutupan Calon Kepala Desa Padak Guar;
- Bahwa Saksi tahu Para Calon Kepala Desa menghadiri rapat di Kantor Desa selama proses penjaringan Calon Kepala Desa Padak Guar;
- Bahwa Saksi tahu ada undangan rapat untuk semua Calon Kepala Desa Padak Guar;
- Bahwa Saksi menyatakan pernah mendengar Panitia menyampaikan saat rapat tentang persyaratan menjadi Calon Kepala Desa;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak tahu jadwal tahapan pemilihan Kepala Desa Padak Guar;
- Bahwa Saksi menyatakan pernah membaca pengumuman untuk melengkapi kekurangan berkas bagi Calon Kepala Desa Padak Guar;
- Bahwa Saksi menyatakan pernah mendengar sendiri Calon Kepala Desa dipanggil untuk melengkapi berkas;
- Bahwa Saksi menyatakan tahu yang lolos sebagai Calon Kepala Desa Padak Guar yaitu Tarmizi, Agus Narto, Afrian Syahban, Sapto Budiyo Sudarmaji;

2. Saksi atas nama **RUSDI AMIR** :

- Bahwa Saksi menyatakan saksi sebagai Ketua BPD sekaligus Panitia Pengawas;
- Bahwa Saksi menyatakan tahu pengumuman pendaftaran mulai tanggal 24 September 2017 sampai dengan 17 Oktober 2017;
- Bahwa Saksi menyatakan Panitia memberikan waktu kepada Para Calon Kepala Desa Padak Guar untuk melengkapi berkas;

Halaman 60 dari 76 hal. Putusan No. 175/G/2017/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan Panitia memberitahukan langsung kepada Calon Kepala Desa Padak Guar untuk melengkapi berkas pada saat sidang pleno;
- Bahwa Saksi menyatakan ada penyaringan pada saat penentuan batas akhir melengkapi berkas;
- Bahwa Saksi tahu Panitia melaksanakan rapat tentang hasil penelitian berkas;
- Bahwa Saksi menyatakan hasil penelitian berkas diumumkan oleh Panitia;
- Bahwa Saksi menyatakan Calon Kepala Desa Padak Guar atas nama Supardi tidak lolos karena fotokopi KTP, fotokopi Kartu Keluarga dan fotokopi Akta Kelahiran tidak dilegalisir;
- Bahwa Saksi menyatakan Calon Kepala Desa Padak Guar atas nama Teguh Agung Wibowo Laksono tidak lolos karena tidak memiliki ijin tertulis dari Pimpinannya;
- Bahwa Saksi menyatakan tahu yang menjadi masalah dalam proses pemilihan Kepala Desa Padak Guar yaitu keberatan dari Bakal Calon yang tidak lolos administrasi;
- Bahwa Saksi menyatakan Panitia Pemilihan Kepala Desa menolak keberatan Supardi terhadap tidak diloloskan menjadi Calon Kepala Desa Padak Guar karena kekurangan dari Supardi adalah persyaratan multak yang harus dan wajib dipenuhi;
- Bahwa Saksi menyatakan Panitia Pemilihan Calon Kepala Desa Padak Guar menerima keberatan dari Calon Kepala Desa atas nama Sapto Budiyo Sudarmaji karena setelah dilakukan verifikasi ulang tentang KTP pendukung ternyata memenuhi syarat sehingga diloloskan;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak pernah menandatangani Berita Acara Penetapan Bakal Calon menjadi Calon Kepala Desa;
- Bahwa Saksi menyatakan Panitia membuat Berita Acara Penetapan-Penetapan sebagaimana dalam Peraturan Bupati

Halaman 61 dari 76 hal. Putusan No. 175/G/2017/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lombok Timur Nomor 15 tahun 2016, namun ada juga yang buat sendiri;

- Bahwa Saksi menyatakan pernah menerima dokumen dari Panitia menyangkut hasil kegiatan yang dilakukan oleh Panitia dalam rangka pemilihan Kepala Desa Padak Guar;
- Bahwa Saksi menyatakan Panitia membuat jadwal kegiatan tahapan Pemilihan Kepala Desa Padak Guar tetapi tidak sama dengan yang ada dalam Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 15 tahun 2016;

3. Saksi atas nama **TARMIZI** :

- Bahwa Saksi menyatakan Saksi mendaftar sebagai Calon Kepala Desa Padak Guar;
- Bahwa Saksi menyatakan lupa tanggal mendaftar sebagai Calon Kepala Desa Padak Guar;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak ingat tanggal pengumuman pendaftaran Calon Kepala Desa
- Bahwa Saksi menyatakan pengumuman pendaftaran Calon Kepala Desa Padak Guar dalam bentuk selebaran, pengumuman yang ditempel di papan pengumuman di Kantor Desa dan Masjid;
- Bahwa Saksi menyatakan Saksi dan Calon lain tidak menerima bukti penyerahan berkas;
- Bahwa Saksi menyatakan ada tambahan waktu untuk melengkapi berkas;
- Bahwa Saksi menyatakan ada undangan untuk melengkapi berkas yang masih kurang
- Bahwa Saksi menyatakan semua Calon hadir saat undangan;
- Bahwa Saksi menyatakan tahu tahapan proses pemilihan Kepala Desa Padak Guar;
- Bahwa Saksi menyatakan tahu ada pengumuman tentang hasil penelitian berkas Calon Kepala Desa Padak Guar;

Halaman 62 dari 76 hal. Putusan No. 175/G/2017/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan bahwa hasil penelitian berkas dari masing-masing Calon, apabila masih ada yang kurang maka diberikan kesempatan untuk melengkapi;
- Bahwa Saksi menyatakan mendengar Surat Keputusan yang dibacakan oleh Panitia tentang Penetapan bakal Calon menjadi Calon Kepala Desa Padak Guar;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak menerima SK sebagai Calon Kepala Desa Padak Guar;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan Kesimpulan secara lisan pada persidangan yang terbuka untuk umum tanggal 6 Maret 2018, sedangkan Penggugat tidak menyampaikan Kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian dari Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa diatas;

Menimbang, bahwa objek sengketa yang dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram adalah:

1. Berita Acara Rapat Penetapan Calon Kepala Desa Padak Guar Kecamatan Sambelia, Nomor: 277/27/Pan.Pilkades.P.G/X/2017, hari Kamis tanggal Dua Puluh Enam bulan Oktober tahun Dua Ribu Tujuh Belas. (Selanjutnya disebut Objek Sengketa 1);
2. Berita Acara Nomor: 277/28/Pan.Pilkades.P.G/X/2017 Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kepala Desa Padak Guar hari Kamis tanggal Dua

Halaman 63 dari 76 hal. Putusan No. 175/G/2017/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puluh Enam bulan Oktober tahun Dua Ribu Tujuh Belas.

(Selanjutnya disebut Objek Sengketa 2);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memanggil pihak ketiga yang namanya yang tercantum di dalam Objek Sengketa 1, yaitu atas nama Tarmizi, Afriyan Syahban dan Agus Narto, serta pihak ketiga yang namanya tercantum di dalam Objek Sengketa 2, yaitu atas nama Sapto Budio Sudarmaji untuk hadir di persidangan. Namun keempat orang tersebut menyatakan tidak berkeinginan untuk masuk sebagai pihak intervenient dalam Perkara Nomor: 175/G/2017/PTUN.MTR untuk mempertahankan keabsahan kedua objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 1 Januari 2018, yang pada pokoknya menyatakan bahwa kedua Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa yang dipertentangkan oleh para pihak tersebut, dengan mengacu pada ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang mengatur sebagai berikut:

- (1) Syarat sahnya keputusan meliputi:
 - a. Ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
 - b. Dibuat sesuai prosedur;
 - c. Substansi yang sesuai dengan objek keputusan;
- (2) Sahnya keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB;

Menimbang, bahwa secara konseptual di dalam ajaran ilmu hukum administrasi asas legalitas/keabsahan (*legaliteit beginsel/wetmatigheid van bestuur*) mencakup 3 (tiga) aspek yaitu:

Halaman 64 dari 76 hal. Putusan No. 175/G/2017/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wewenang, prosedur dan substansi yang harus diuji berdasarkan peraturan perundang-undangan (asas legalitas), karena pada peraturan perundang-undangan tersebut sudah ditentukan tujuan diberikannya wewenang kepada pejabat pemerintahan, bagaimana prosedur untuk mencapai suatu tujuan serta menyangkut tentang substansi penerbitannya;

ASPEK KEWENANGAN TERGUGAT

Menimbang, bahwa salah satu komponen kewenangan adalah komponen dasar hukum, yang mengandung pengertian bahwa wewenang itu selalu harus dapat ditunjuk dasar hukumnya. Dalam rumusan norma Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan memberikan pengertian wewenang itu sendiri adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut di dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, mengatur bahwa: “Wewenang Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dibatasi oleh: a. masa atau tenggang waktu wewenang, b. wilayah atau daerah berlakunya wewenang, dan c. cakupan bidang atau materi wewenang.”;

Menimbang, bahwa Tergugat selaku Panitia Pemilihan Kepala Desa Padak Guar dalam menerbitkan dan menandatangani kedua obyek sengketa *a quo* (dimana kedua objek sengketa *a quo* berupa Berita Acara) dengan dasar hukumnya merujuk pada norma Pasal 11A Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa serta norma Pasal

Halaman 65 dari 76 hal. Putusan No. 175/G/2017/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14A Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa yang mengatur pada pokoknya bahwasannya: Panitia Pemilihan mempunyai kewajiban: e. membuat berita acara pada setiap rapat pleno sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.;

Menimbang, bahwa Objek Sengketa 1 dikeluarkan oleh Tergugat pada tanggal 18 Oktober 2017, sedangkan Objek Sengketa 2 dikeluarkan oleh Tergugat pada tanggal 26 Oktober 2017, yang mana kedua objek sengketa *a quo* dikeluarkan oleh Tergugat dalam rangkaian proses pemilihan Kepala Desa Padak Guar sebagaimana yang diatur di dalam Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2017 yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor: 188.45/454/PMD/2017 Tentang Penetapan Jadwal, Tahapan dan Nama Desa Yang Melaksanakan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2017, tertanggal 2 Agustus 2017. (vide bukti T.4);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas dapat dipahami bahwa kewenangan yang dimiliki oleh Tergugat merupakan kewenangan atribusi, yakni pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintah dalam hal ini adalah Panitia Pemilihan Kepala Desa Padak Guar;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan sebagai berikut: "Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau

Halaman 66 dari 76 hal. Putusan No. 175/G/2017/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”;

Menimbang, bahwa menurut Indroharto dalam buku *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku I Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara (hal. 90)*, menjelaskan bahwa rumusan “berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku” selain mengandung makna untuk keabsahan (legalitas) dari setiap perbuatan pemerintah yang dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (“TUN”), juga menunjukkan bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku saja.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat secara atribusi memiliki kewenangan dalam menerbitkan kedua objek sengketa *a quo* menurut masa atau waktu berlakunya, wilayah atau daerah berlakunya serta cakupan bidang atau materi wewenang Tergugat tersebut;

ASPEK PROSEDUR PENERBITAN OBJEK SENKETA

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai aspek prosedural penerbitan kedua objek sengketa *a quo* sebagai berikut :

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menentukan bahwa: Pihak-pihak dalam prosedur Administrasi Pemerintahan terdiri atas: 1. badan dan/atau pejabat pemerintahan; dan 2. warga masyarakat sebagai pemohon atau pihak yang terkait.;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menentukan bahwa :

Halaman 67 dari 76 hal. Putusan No. 175/G/2017/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Pejabat pemerintahan sesuai dengan kewenangannya wajib menyusun dan melaksanakan pedoman umum standar operasional prosedur pembuatan Keputusan;
- (2) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tertuang dalam pedoman umum standar operasional prosedur pembuatan Keputusan pada setiap unit kerja pemerintahan;
- (3) Pedoman umum standar operasional proses pembuatan Keputusan wajib diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan kepada publik melalui media cetak, media elektronik, dan media lainnya;

Kemudian, Penjelasan Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 memberikan penjelasan mengenai bentuk "media lainnya" antara lain papan pengumuman, brosur, media massa atau media tradisional.;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan prosedur adalah rangkaian tata kerja yang berkaitan satu sama lain sehingga menunjukkan adanya suatu urutan tahap demi tahap secara jelas dan pasti serta jalan yang harus ditempuh dalam rangka penyelesaian tugas;

Menimbang, bahwa di dalam proses pemeriksaan sengketa *a quo* Majelis Hakim memperoleh fakta hukum terkait prosedur penerbitan objek sengketa sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2017, Bupati Lombok Timur mengeluarkan Keputusan Nomor: 188.45/454/PMD/2017 Tentang Penetapan Jadwal, Tahapan dan Nama Desa Yang Melaksanakan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2017, yang salah satunya adalah Desa Padak Guar. (vide bukti P.IV, bukti T.4);
2. Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Lombok Timur tersebut maka pada tanggal 26 Agustus 2017, BPD Desa Padak Guar menetapkan Panitia Pemilihan Kepala Desa Padak Guar Kecamatan Sambelia Kabupaten Lombok Timur Tahun 2017 (*in casu* Tergugat), berdasarkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Padak Guar,

Halaman 68 dari 76 hal. Putusan No. 175/G/2017/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 030/07/BPD.P.G/VIII/2017 Tentang Penetapan Panitia Pemilihan Kepala Desa Padak Guar Kecamatan Sambelia Kabupaten

Lombok Timur Tahun 2017. (vide bukti T.11);

3. Bahwa kemudian Tergugat membuat Rencana Kerja Panitia Kepala Desa Padak Guar Kecamatan Sambelia Kabupaten Lombok Timur Tahun 2017, yang di dalamnya memuat mengenai Tahapan dan Kegiatan Pemilihan Kepala Desa Padak Guar. (vide pra bukti Tergugat);
4. Bahwa Tergugat selanjutnya mengumumkan mengenai Tahapan Penyelenggaraan Pilkades tersebut beserta persyaratan yang harus dipenuhi oleh Bakal Calon kepala Desa yang hendak mendaftar, yang ditempel di Papan Pengumuman. (vide bukti T.12a dan keterangan saksi atas nama Heny Karyati);
5. Bahwa selanjutnya Penggugat mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa Padak Guar pada tanggal 4 Oktober 2017, sebagaimana Surat Permohonannya yang ditujukan kepada Tergugat. (vide bukti T.5);
6. Bahwa Tergugat pada tanggal 7 Oktober 2017 mengeluarkan Berita Acara Serah Terima Berkas Persyaratan Bakal Calon Kepala Desa Kecamatan Sambelia Tahun 2017, Nomor" 271/02/Panpilkades.PG/2017, yang ditandatangani oleh Penggugat maupun Tergugat. (vide bukti T.15g);
7. Bahwa berdasarkan hasil kesepakatan Panitia Pemilihan Kepala Desa (PILKADES) Desa Padak Guar tanggal 7 Oktober 2017, diumumkan bahwa Penutupan Penerimaan Bakal Calon Kepala Desa Padak Guar adalah pada tanggal 10 Oktober 2017. (vide bukti P.V = bukti T.9);
8. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2017, Tergugat mengadakan Rapat yang termuat di dalam Berita Acara Rapat Panitia Pemilihan Kepala Desa Padak Guar Penetapan DPTb Dan Batas Akhir Kelengkapan Persyaratan Bakal Calon Kepala Desa Pada Pemilihan Kepala Desa

Halaman 69 dari 76 hal. Putusan No. 175/G/2017/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padak Guar Kecamatan Sambelia, yang memuat mengenai Rapat Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) tanggal 12 Oktober 2017 dan Batas Akhir Kelengkapan Persyaratan Bakal Calon Kepala Desa Padak Guar Kecamatan Sambelia Kabupaten Lombok Timur tanggal 14 Oktober 2017. (vide T.8);

9. Bahwa berdasarkan Ceklis Kelengkapan Dokumen Administrasi Bakal Calon Kepala Desa Padak Guar Kecamatan Sambelia Tahun 2017, tanggal 18 Oktober 2017 atas nama Penggugat (vide bukti T.15a,), dan Ceklis Kelengkapan Dokumen Administrasi Bakal Calon Kepala Desa Padak Guar Kecamatan Sambelia Tahun 2017, tanggal 26 Oktober 2017 atas nama Penggugat (vide bukti T. 16a), ternyata diketahui terdapat beberapa syarat kelengkapan dari Penggugat yang tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Tergugat, antara lain:
 - fotokopi akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang (vide bukti T.1c),
 - fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang sudah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang dan menunjukkan aslinya (vide bukti T.1a, bukti T.1b),
 - fotokopi akta kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang serta menunjukkan dokumen aslinya (vide bukti T.1c).
10. Bahwa kemudian pada tanggal 18 Oktober 2017, Tergugat mengeluarkan Objek Sengketa 1 yang di dalamnya menyatakan mengenai nama-nama Calon Kepala Desa Padak Guar yang Lulus seleksi administrasi atas nama Tarmizi, Afriyan Syahban dan Agus Narto (vide bukti P.II = bukti T.2), dan selanjutnya pada tanggal 26 Oktober 2017, Tergugat menerbitkan Objek Sengketa 2, yang di dalamnya memutuskan Sapto Budio Sudarmaji dinyatakan Lulus Seleksi Administrasi. (vide bukti P.III = bukti T.3a);

Halaman 70 dari 76 hal. Putusan No. 175/G/2017/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pokok permasalahan yang dipermasalahkan oleh Penggugat di dalam Gugatannya, terkait dengan prosedur penerbitan kedua Objek Sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam Gugatannya bahwa dalam penetapan Calon Kepala Desa Padak Guar Kecamatan Sambelia tidak disahkan dan tidak ditetapkan melalui Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Padak Guar;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Penggugat tersebut di atas Majelis Hakim tidak dapat menguji dalil Penggugat tersebut karena pengujian objek sengketa di dalam Peradilan Tata Usaha Negara dilakukan secara *ex tunc* yakni pengujian Keputusan Tata Usaha Negara dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, meskipun telah ada perubahan terhadapnya, lagipula terhadap dalil Penggugat tersebut Tergugat telah membantahnya dengan dikeluarkannya Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Padak Guar Kecamatan Sambelia Kabupaten Lombok Timur, Nomor: 277/31/Kpts/Pan.Pilkades/P.G/2017, tanggal 26 Oktober 2017, Tentang Penetapan Bakal Calon Kepala Desa Padak Guar Menjadi Calon Kepala Desa Padak Guar Kecamatan Sambelia Kabupaten Lombok Timur, atas nama Tarmizi, Agus Narto, Afrian Syahban, Sapto Budiyo Sudarmaji. (vide bukti T.7, dan keterangan saksi atas nama Tarmizi);

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan dalam Gugatannya bahwa persyaratan dukungan Bakal Calon Kepala Desa Padak Guar Kecamatan Sambelia tahun 2017 Tidak dilakukan Klarifikasi (verifikasi factual);

Halaman 71 dari 76 hal. Putusan No. 175/G/2017/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 huruf q Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 21 Tahun 2017, menyebutkan bahwa: "Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan: q. mendapatkan dukungan paling sedikit 5% (lima perseratus) dari jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPS yang dibuktikan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang tersebar di lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah dusun di Desa tersebut.". selanjutnya Pasal 23 huruf q Peraturan Bupati Lombok Nomor 21 Tahun 2017, mengatur bahwa: "berkas dukungan dalam pernyataan dukungan yang dilampiri dengan identitas diri berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk.";

Menimbang, bahwa di dalam Ceklis Kelengkapan Dokumen Administrasi Bakal Calon Kepala Desa Padak Guar Kecamatan Sambelia Tahun 2017 tanggal 18 Oktober 2017 (vide bukti T.15a), diketahui bahwa berkas dukungan dalam pernyataan dukungan yang dilampiri dengan identitas diri berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan mendapatkan dukungan paling sedikit 5% (lima persen) dari jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPS yang dibuktikan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang tersebar di lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah dusun di Desa tersebut oleh Tergugat dinyatakan Tidak Lengkap;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Ceklis Kelengkapan Dokumen Administrasi Bakal Calon Kepala Desa Padak Guar Kecamatan Sambelia Tahun 2017 tanggal 26 Oktober 2017 (vide bukti T.16a), diketahui bahwa berkas dukungan dalam pernyataan dukungan yang dilampiri dengan identitas diri berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan mendapatkan dukungan paling sedikit 5% (lima persen) dari jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPS yang dibuktikan dengan fotokopi Kartu

Halaman 72 dari 76 hal. Putusan No. 175/G/2017/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda Penduduk yang tersebar di lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah dusun di Desa tersebut oleh Tergugat dinyatakan Lengkap;

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan Lengkap persyaratan yang berupa dukungan dalam pernyataan dukungan yang dilampiri dengan identitas diri berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan mendapatkan dukungan paling sedikit 5% (lima persen) dari jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPS yang dibuktikan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang tersebar di lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah dusun di Desa tersebut oleh Tergugat maka menurut Majelis Hakim permasalahan Penggugat tersebut telah terjawab dengan sendirinya dan tidak perlu dipermasalahkan lagi oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan Berita Acara Nomor: 045.2/295/PENGAWAS/2017, tanggal 25 Oktober 2017, Ketua Panwas Kecamatan Sambelia telah mengadakan musyawarah mufakat dalam rangka verifikasi kembali syarat dukungan bagi Calon Kepala Desa atas nama Teguh Agung Laksono Wibowo, Sapto Budio Sudarmaji dan Supardi (Penggugat), yang salah satunya menyebutkan bahwa atas nama Supardi (Penggugat) (vide bukti T.3b):

- a. Akte Kelahiran yang tidak dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
- b. Kartu Keluarga yang tidak dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
- c. Kartu Tanda Penduduk yang tidak dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang sebagaimana persyaratan calon yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemberhentian dan Pemilihan Kepala Desa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan dalam Gugatannya bahwa Penjaringan hanya dilakukan dalam kurun waktu 17 (tujuh belas) hari, yaitu dibuka pada tanggal 24 September 2017 dan ditutup pada tanggal 10 Oktober 2017, yang mana menurut Penggugat

Halaman 73 dari 76 hal. Putusan No. 175/G/2017/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut bertentangan dengan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2015 *juncto* Pasal 28 ayat (2) Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 15 Tahun 2016, menyebutkan bahwa: "Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari."

Menimbang, bahwa Tahap Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa Padak Guar yang dimulai pada tanggal 24 September 2017 dan ditutup pada tanggal 10 Oktober 2017 (vide bukti P.V = bukti T.9, keterangan saksi atas nama Agus Narto) dan kemudian disepakati untuk diperpanjang sampai dengan tanggal 14 Oktober 2017 (vide bukti T.8), apabila dihitung jumlah harinya belum mencukupi jangka waktu hingga 20 (dua puluh) hari, karena berdasarkan Pasal 1 angka 26 Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2017 *juncto* Pasal 1 angka 26 Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 21 Tahun 2017, yang dimaksud dengan hari adalah hari kerja.;

Menimbang, bahwa namun demikian proses penjaringan Bakal Calon Kepala Desa Padak Guar telah sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2015 *juncto* Pasal 28 ayat (2) Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 15 Tahun 2016, karena perubahan tanggal Batas Akhir Kelengkapan Persyaratan Bakal Calon Kepala Desa Padak Guar Kecamatan Sambelia Kabupaten Lombok Timur tersebut telah disepakati oleh Penggugat, Tergugat, BPD Desa Padak Guar serta pihak-pihak yang hadir pada saat Rapat dan selain itu Penggugat tidak menyatakan keberatan atas

Halaman 74 dari 76 hal. Putusan No. 175/G/2017/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan tanggal tersebut sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Rapat Panitia Pemilihan Kepala Desa Padak Guar Penetapan DPTb Dan Batas Akhir Kelengkapan Persyaratan Bakal Calon Kepala Desa Pada Pemilihan Kepala Desa Nomor: 277/22/Pilkades.P.G/IX/2017, tanggal 12 Oktober 2017. (vide lampiran bukti T.8 dan keterangan saksi atas nama Sapto Budiyo Sudarmaji);

Menimbang, bahwa lebih lanjut di dalam Pasal 14A Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2017 dan Pasal 14A Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 21 Tahun 2017, mengatur bahwa: "Panitia Pemilihan mempunyai kewajiban: a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa.";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan di atas maka Tergugat telah melaksanakan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Padak Guar sesuai dengan jadwal dan tahapan yang telah ditentukan oleh Tergugat (vide pra bukti) maupun jadwal dan tahapan yang ditentukan oleh Bupati Lombok Utara (vide bukti P.IV, bukti T.4) dan oleh karenanya Objek Sengketa 1 (vide bukti P.II = bukti T.2) dan Objek Sengketa 2 (vide bukti P.III = bukti T.3a) yang diterbitkan oleh Tergugat secara prosedural telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan secara *mutatis mutandis* telah pula sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB);

ASPEK SUBSTANSI OBJEK SENGKETA

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai aspek substansi kedua objek sengketa *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Objek Sengketa 1 yang dikeluarkan pada tanggal 18 Oktober 2017 (vide bukti P.II = bukti T.2) berisi tentang

Halaman 75 dari 76 hal. Putusan No. 175/G/2017/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama-nama Calon Kepala Desa Padak Guar yang LULUS seleksi persyaratan administrasi, yaitu atas nama Tarmizi, Afriyan Syahban dan Agus Narto, sedangkan Objek Sengketa 2 yang dikeluarkan pada tanggal 26 Oktober 2017 (vide bukti P.III = bukti T.3a) berisi tentang nama Calon Kepala Desa Padak Guar yang dinyatakan LULUS seleksi administrasi atas nama Sapto Budio Sudarmaji;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2015, mengatur bahwa: "Panitia Pemilihan Kepala Desa melakukan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa melalui penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan klarifikasi Bakal Calon Kepala Desa yang hasilnya ditetapkan dalam berita acara penyaringan Bakal Calon Kepala Desa." dan Pasal 30 ayat (2) Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 15 Tahun 2016, mengatur bahwa: "Hasil penelitian dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam berita acara penyaringan Bakal Calon Kepala Desa.";

Menimbang, bahwa Tergugat sebelum menerbitkan kedua objek sengketa *a quo* telah melakukan penelitian terhadap dokumen yang diserahkan oleh Bakal Calon Kepala Desa Padak Guar berdasarkan Ceklis Kelengkapan Dokumen Administrasi Bakal Calon Kepala Desa Padak Guar Kecamatan Sambelia Tahun 2017, tertanggal 26 Oktober 2017. (vide bukti T.16a);

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap dokumen Bakal Calon Kepala Desa tersebut, Tergugat kemudian mengeluarkan Objek Sengketa 1 yang berisi tentang Nama-nama Bakal Calon Kepala Desa yang Lulus Seleksi Administrasi atas nama Tarmizi, Afriyan Syahban dan Agus Narto, tertanggal 18 Oktober 2017.

Halaman 76 dari 76 hal. Putusan No. 175/G/2017/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan untuk Objek Sengketa 2, dikeluarkan oleh Tergugat pada tanggal 26 Oktober 2017, yang menyatakan Bakal Calon Kepala Desa Padak Guar atas nama Sapto Budio Sudarmaji, Lulus Seleksi Administrasi.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa secara substansi penerbitan kedua objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti dari aspek Kewenangan, Prosedur dan Substansi Kedua Objek Sengketa *a quo* diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tidak terbukti melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka terhadap tuntutan Penggugat agar Kedua Objek Sengketa *a quo* dinyatakan Batal atau Tidak sah adalah tidak beralasan hukum, sehingga Gugatan Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan dalam Pasal 107 dan Pasal 109 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka terhadap alat bukti selebihnya, setelah dipertimbangkan ternyata tidak ada relevansinya, oleh karena itu haruslah dikesampingkan akan tetapi alat bukti tersebut tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 77 dari 76 hal. Putusan No. 175/G/2017/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, serta Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan sengketa *a quo*;

M E N G A D I L I :

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp. 404.000,- (Empat Ratus Empat Ribu Rupiah);

Demikian Putusan ini diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 14 Maret 2018 oleh MALAHAYATI, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, RAHMI AFRIZA, S.H., M.H. dan RETNO ARIYANI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 20 Maret 2018 oleh MALAHAYATI, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, RAHMI AFRIZA, S.H., M.H. dan PULUNG HUDOPRAKOSO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh EFRASIA RANYA, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

HAKIM KETUA MAJELIS,

MALAHAYATI, S.H.

Halaman 78 dari 76 hal. Putusan No. 175/G/2017/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II,

RAHMI AFRIZA, S.H.,M.H.

PULUNG HUDOPRAKOSO,

S.H.

PANITERA PENGGANTI,

EFRASIA RANYA, S.H

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. A T K	Rp. 150.000,-
3. Panggilan-panggilan	Rp. 180.000,-
4. Sumpah Saksi	Rp. 30.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
6. Redaksi	Rp. 5.000,-
7. Leges	Rp. 3.000,-
	Rp. 404.000,-

Halaman 79 dari 76 hal. Putusan No. 175/G/2017/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Terbilang : **(Empat ratus empat ribu rupiah)**

Halaman 80 dari 76 hal. Putusan No. 175/G/2017/PTUN-MTR